

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN
HASIL TES SWAB DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Berlin Hawina Yustin

NIM : 30301800098

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN HASIL TES SWAB DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Berlin Hawina Yustin

NIM : 30301800098

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN
HASIL TES SWAB DI MASA PANDEMI COVID-19**



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH,

NIDN : 06-2704-6601


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN
HASIL TES SWAB DI MASA PANDEMI COVID-19**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Berlin Hawina Yustin

NIM : 30301800098

Telah Dipertahankan dari Tim Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 14 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlin Hawina Yustin

NIM : 30301800098

Program Studi : Strata satu (S-1) Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN HASIL TES SWAB DI MASA PANDEMI
COVID-19

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah asli karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila dikemudian hari diketahui Skripsi saya tersebut plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberikan sanksi berupa apapun oleh Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Semarang, 7 September 2023

Yang menyatakan,



(Berlin Hawina Yustin)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERLIN HAWINA YUSTIN

NIM : 30301800098

Program Studi : S-1 ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Fesis/Disertasi*~~ dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL TES SWAB DI MASA PANDEMI COVID-19

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2023

Yang menyatakan


10000
MEPERAI
TEMPEL
190E2AKX609032688

(Berlin hawina yustin)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Hai Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S Al-Baqarah: 153)
- Segala sesuatu itu kelak akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri. (Utsman bin Affan)
- Jangan terlalu peduli dengan apa kata orang lain. Pergilah ke arah yang kalian tuju karena itu akan menjadi tempat yang istimewa. (Christopher Bangchan)
- Sungguh kekuatan Doa dari kedua orang tua terutama doa dari seorang Ibu merupakan kunci kesuksesan yang saya percayai.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia Allah SWT, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka Karya ini Penulis persembahkan kepada:

1. Yang tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orangtua saya, Ibu Ucu Suhayati dan Bapak Godam Aquasara S.H, yang senantiasa tulus dan ikhlas melimpahkan kasih sayang dan doanya kepadaku.
2. Kedua saudaraku, kakak Fiki Ferdiansyah dan kakak Risi Ardiansyah serta keluarga kecilnya yang turut menyemangati setiap langkah kecil yang saya lalui.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA angkatan tahun 2018.
5. Teman-teman seperjuangan ICP angkatan tahun 2018.
6. Serta beberapa sahabat yang telah mendukung dan menyemangati, yaitu Afan, Dian, Sukma, Niken, dan Ayu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Segala puji dengan penuh rasa syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Swab di Masa Pandemi Covid-19”** sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati., S.H., M.H., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Arpangi., S.H., M.H., Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Achmad Arifulloh., S.H., M.H., Ketua Program Studi Sarjana (S1) Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Denny Suwondo., S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya dan selalu penuh dengan motivasi, kesabaran, nasehat, kebijaksanaan, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun praktek kepada penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini berakhir, serta telah menjadi tempat berdiskusi yang sangat membantu dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat selalu bagi semua orang.
9. Staff Tata Usaha dan Puskom Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah banyak membantu penulis selama poses perkuliahan berlangsung dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
10. Tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orang tua penulis, Ibu Ucu Suhayati dan Bapak Godam Aquanasara S.H yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi, serta doa-doa terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Teristimewa keluarga besar penulis yang senantiasa mecurahkan kasih sayang, bantuan, perhatian, semangat, nasehat, dan doa kepada penulis setiap harinya.
12. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA khususnya keluarga besar ICP (International Class Program) Fakultas Hukum UNISSULA Angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi, semangat, pembelajaran hidup serta telah menjadi tempat berbagi dan menghabiskan hari selama masa perkuliahan penulis dari awal hingga akhir masa penulisan skripsi.

13. Sahabat-sahabatku tersayang, terimakasih untuk waktu dan kebersamaan selama ini dan InsyaAllah seterusnya.
14. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Senantiasalah berbuat kebaikan, dan semoga Allah senantiasa pula melimpahkan berkah, karunia, dan kesehatan atas segala bantuan yang telah diberikan. Akhir kata Penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila terdapat kesalahan di dalam penulisan skripsi ini kepada seluruh pihak yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan skripsi yang terbaik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	1
ABSTRAK	3
BAB I	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Terminologi	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Pengertian Pemalsuan	15
3. Pengertian Surat	16
4. Pengertian Tes Swab.....	17
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Pandemi COVID-19	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Publik yang Diberlakukan Pada Masa Pandemi COVID-19	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.....	29
2. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana.....	34

3. Jenis-jenis Tindak Pidana	37
D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	43
B. Kajian Hukum Islam terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	53
BAB III	61
A. Pengaturan Tindak Pidana yang Terkait dengan Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab Antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	61
B. Kesulitan-Kesulitan dan Hambatan yang Ditemukan dalam Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab Antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta solusinya.	76
1. Kesulitan-kesulitan dan Hambatan yang Ditemukan dalam KUHP	77
2. Kesulitan-kesulitan dan Hambatan yang Ditemukan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.....	79
3. Solusi yang Dapat Diterapkan terhadap Kesulitan-Kesulitan dan Hambatan yang Ditemukan dalam Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab Covid-19	90
BAB IV.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	98
Daftar Pustaka	100

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Swab di Masa Pandemi Covid-19**”. Adapun skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena kejahatan yang terjadi ketika Negara Indonesia dalam situasi kedaruratan kesehatan akibat penyebaran virus Covid-19 yaitu adanya penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan membuat, menggunakan, bahkan ada yang menjual surat keterangan tes swab antigen palsu demi lolos dari pemeriksaan persyaratan perjalanan. Atas latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dilaksanakan oleh penulis yaitu dengan maksud untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tindak pidana yang terkait dengan pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Serta mengetahui dan memahami kesulitan-kesulitan dan solusi dari pengaturan tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau metode pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama yaitu mengenai pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes swab antigen Covid-19 secara umum diatur dalam Pasal 263 KUHP. Adapun bahwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes swab melanggar Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan mengenai unsur bentuk ketidakpatuhan terhadap penyelenggaraan karantina kesehatan. Kemudian yang Kedua; yaitu mengenai kesulitan dan hambatan yang ditemui yaitu antara lain ditemukannya beberapa permasalahan-permasalahan baik mengenai pengaturannya maupun dari faktor-faktor yang ada terkait dalam pengaturan hukum pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes swab Covid-19. Serta meliputi beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu di antaranya perlu diadakan penelitian secara khusus untuk menentukan koridor pembatas antara KUHP yang berkedudukan sebagai *lex generalis* dan UU No. Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai *lex specialis*, serta perlu ditetapkannya suatu aturan khusus yang bersifat umum, abstrak, dan mengikat semua orang terhadap tindak pidana yang dilakukan di masa Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Surat Keterangan Palsu, Covid-19

ABSTRACT

This thesis is entitled "Juridical Analysis of the Criminal Acts of Forgery of Swab Test Result Certificate during the Covid-19 Pandemic". This thesis is motivated by the phenomenon of crime that occurred when Indonesia was in a health emergency situation due to the outbreak of the Covid-19 virus, such as irregularities committed by several individuals by making, using, and even selling fake antigen swab test certificates in order to pass the inspection of travel requirements. Based on the background of these problems, the author carried out this research is carried out with the intention of knowing and understanding how the regulation of criminal acts related to the forgery of antigen swab test result certificates in the Criminal Code and in rules of Law (UU) No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine; as well as understanding the difficulties and knowing the solutions to these arrangements.

The research method used to conduct the analysis is a normative juridical approach or a legal approach method carried out by examining library materials or secondary data with descriptive analytical research specifications. The data collection method used is by means of a literature review.

*The results of this study indicate that: First, the regulation of the criminal act of forgery of a result certificate of the Covid-19 antigen swab test is generally regulated in Article 263 of the KUHP. Meanwhile, the criminal act of falsifying the swab test results certificate violates Article 93 of UU No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine regarding the elements of non-compliance with the implementation of health quarantine. Secondly, in regard to the difficulties and obstacles encountered. Among others is the discovery of several problems both concerning the regulation and the existing factors related to the criminal law regulation of the falsification of the Covid-19 swab test results certificate. The solutions raised can be applied when dealing with these problems; including the need for special research to determine the limiting corridor between the KUHP which acts as a *lex generalis* and UU No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine as *lex specialis*, and it is necessary to establish a special rule that is general, abstract, and binds everyone in regard to the criminal acts committed during the Covid-19 Pandemic.*

Keywords: *Crime, Forgery of Letters, False Certificate, Covid-19*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Filsafat Negara Indonesia yaitu Pancasila yang berpegang pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Salah satu bagian dari hak asasi manusia yang juga merupakan unsur kesejahteraan adalah terjaminnya kesehatan bagi masyarakat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945.

Kesehatan dalam Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah suatu kondisi keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.² Sedangkan definisi kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dalam *Basic Documents*: edisi ke-49, Jenewa, 2020, kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (UUD 1945), Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU Nomor 36 Tahun 2009

³ *Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. WHO (World Health Organization), "Basic Documents: edisi ke-49",*

Para pakar atau ahli hukum beserta dokter di penjuru dunia telah mengembangkan gagasan hak-hak dasar manusia di bidang kesehatan, yaitu hak atas pemeliharaan (*the right to health care*), dan hak untuk menentukan diri sendiri (*the right on self determination* atau disebut *TROS*).⁴ Kemudian dalam perkembangan hak-hak dasar tersebut telah diakomodasi pada pasal 225 ayat (1) *United Nation Universal Declaration of Human Right* 1948. Di Indonesia kaidah yang terdapat pada pasal 25 ayat (1) *United Nations Universal Declaration of Human Rights* 1948 diadopsi di dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Kedua) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Serta menurut Pasal 4 dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Artinya setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitarnya termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kuasanya.⁶

Selanjutnya virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau yang disebut dengan *corona virus disease* (COVID-19) merupakan virus

Jenewa, 2020, https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf (diakses pada 20 Januari 2022 pada pukul 22.20)

⁴ Siswati, Sri., *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 4

⁵ *Op.Cit.*, UUD 1945, Ps.28

⁶ *Op.Cit.*, UU No. 36 Tahun 2009, Ps.4

yang menyerang sistem pernapasan manusia dengan menginfeksi paru-paru dan menyebabkan adanya gangguan pada sistem pernafasan hingga kematian.⁷ Virus ini masih belum diketahui dengan pasti asal usulnya, namun sempat beredar kabar bahwa virus Covid-19 disebabkan oleh adanya pola hidup yang tidak sehat orang-orang yang memakan daging hewan yang tidak lazim dikonsumsi seperti daging kelelawar atau ular. Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan salah satu kota di China pada akhir 2019 dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia.⁸

Di tengah Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung di Indonesia sejak bulan Maret 2020, telah muncul masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berdampak Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan, memakai masker, melakukan jaga jarak antara satu individu dengan individu yang lain, sampai dengan larangan untuk berkerumun. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam pergerakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari.

Salah satunya adalah adanya pengaturan mengenai kebijakan *lockdown* berupa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) hingga PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk membatasi penyebaran virus ini secara total. Di Indonesia sendiri telah memiliki aturan pelaksanaannya yakni berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, FAQ "Kumpulan Jawaban dari Pertanyaan seputar COVID-19", Kemenkes, 2023, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, (diakses pada 26 Agustus 2023 pada pukul 19.03)

⁸ Britt Yip and Valeria Perasso, "Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?", BBC Indonesia, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, (diakses pada 20 Januari 2022 pada pukul 23.19)

PSBB adalah suatu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.⁹

Selain itu untuk mengetahui seseorang terkena atau tidaknya Covid-19 maka dapat dilakukan dengan cara tes usap (*Swab test*), tes cepat (*Rapid test*), dan *polymerase chain reaction* (PCR). Di Indonesia jenis tes swab lebih sering dipilih oleh sebagian orang lantaran harganya yang lumayan terjangkau dan dengan metode yang mudah serta hasilnya dinilai lebih akurat. Tes Swab Antigen atau metode usap yang dilakukan untuk mengambil data sampel dari sekresi hidung dan tenggorokan.¹⁰ Adapun tes antigen adalah tes yang menguji imunitas seseorang yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini.¹¹ Tes swab antigen hanya dapat diterbitkan oleh sarana kesehatan tertentu contohnya rumah sakit, puskesmas, dan klinik, atau badan kesehatan lainnya yang ditunjuk.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Seseorang yang hendak beraktivitas melakukan perjalanan diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau dengan surat keterangan uji Rapid test dengan hasil non

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keekarantinaan Kesehatan*, UU Nomor 6 Tahun 2018

¹⁰ Rizal Fadli, "Swab Antigen dan Rapid Antigen, Sama atau Beda?", halodoc, 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/swab-antigen-dan-rapid-antigen-sama-atau-beda> (diakses pada 26 Agustus 2023 pada pukul 19.27)

¹¹ *Ibid.*,

Reaktif.¹² Kewajiban ini merupakan upaya negara untuk menjamin hak atas kesehatan warga negara, agar masyarakat tidak mudah tertular oleh orang yang sudah terpapar oleh virus Covid-19.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018 / UU Keekarantinaan Kesehatan) juga telah diatur pada bagian kelima, BAB VIII tentang Dokumen Karantina Kesehatan. Dokumen Karantina Kesehatan sendiri adalah surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional yang memuat penjelasan suatu keadaan yang diketahui secara pasti sebagai hasil Pengawasan Keekarantinaan Kesehatan.¹³

Namun dalam situasi kedaruratan kesehatan tersebut, ada saja orang-orang tertentu yang memalsukan surat keterangan tes Swab untuk keuntungan pribadi. Hal ini bukan saja merupakan kejahatan, tetapi juga membahayakan hak atas kesehatan. Dalam beberapa kesempatan telah ditemui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan membuat, menggunakan, bahkan ada yang menjual surat keterangan tes swab palsu demi lolos dari pemeriksaan persyaratan perjalanan sebagaimana menurut kebijakan yang diberlakukan.

Seperti salah satu contoh kasus yang pernah ditangani oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil meringkus 15 orang sindikat pemalsuan surat hasil tes swab PCR Covid-19. Surat tersebut digunakan sebagai syarat penumpang untuk melakukan

¹² Indonesia, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), SE Nomor 9 Tahun 2020

¹³ *Op.Cit.*, UU No. 6 Tahun 2018, Bagian kelima, BAB VIII

penerbangan ke Provinsi Bali dan Kalimantan Barat. Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui sindikat tersebut sudah beraksi sejak Oktober 2020. Adapun yang telah melakukan penerbangan lain di Pulau Jawa membawa surat keterangan negatif tes antigen, dan wilayah lainnya cukup dengan surat tes cepat (rapid test) dengan hasil nonreaktif. Adapun modus dari para tersangka dalam menjalankan aksinya adalah dengan memalsukan surat tes usap yang diterbitkan oleh klinik atau rumah sakit resmi yang menyelenggarakan tes usap.¹⁴ Surat yang dijual oleh para tersangka tersebut mencantumkan sejumlah nama instansi kesehatan berstatus palsu. Pasalnya setelah dilakukan penyelidikan dan konfirmasi ke fasilitas kesehatan yang dimaksud, mereka mengaku tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut.

Contoh kasus lain yang telah ditangani yaitu oleh Penyidik Polda Metro Jaya yang berhasil meringkus tiga orang yang diduga pelaku pemalsuan surat tes swab PCR yang dipasarkan secara daring melalui media sosial, Kamis, 7 Januari 2021. Tiga pelaku pemalsuan tersebut yakni MFA yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, EAD yang ditangkap di Bekasi dan MAIS yang diamankan petugas di Bali.¹⁵ Ketiganya dinilai melakukan tindak pidana pemalsuan surat tes swab dengan terkuaknya kasus pemalsuan surat tes swab tersebut berawal dari unggahan media sosial tersangka MFA. Adapun isi unggahan akun Instagram @hanzdays tersebut yakni *"Yang mau PCR cuma butuh KTP ga usah swab beneran. 1 jam jadi, bisa dipake*

¹⁴ Fianda Sjofjan R., "Polda Metro Jaya Tangkap Tiga Pemalsu Surat Tes Usap PCR", Antara News, Jakarta, 2021 <https://www.antaraneews.com/berita/1932152/polda-metro-jaya-tangkap-tiga-pemalsu-surat-tes-usap-pcr#mobile-src> , (diakses pada 6 September 2021, pada pukul 13.15)

¹⁵ *Ibid.*,

*di seluruh Indonesia, gak cuma Bali dan tanggalnya bisa pilih H-1/H-2 100% lolos testimoni 30+ ”.*¹⁶

Pemalsuan surat keterangan hasil tes swab seperti yang telah disebutkan di atas merupakan tindakan pidana, yaitu tindakan pemalsuan surat yang telah dirumuskan dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XII Tentang Pemalsuan Surat. Sehingga para pelaku yang membuat, menggunakan, serta memperjual-belikan surat keterangan palsu, termasuk surat keterangan hasil tes swab, berpotensi dikenai sanksi yang termaktub dalam Pasal 263 KUHP (Perbuatan pemalsuan surat surat secara umum); Pasal 264 (pemalsuan surat yang diperberat yang obyeknya berupa akta-akta otentik) dan Pasal 268 KUHP (memalsukan surat keterangan dokter atau medis tentang adanya atau tidak adanya suatu penyakit).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yuridis normatif dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Swab di Masa Pandemi COVID-19”**

¹⁶ *Ibid.*,

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan suatu persoalan yang harus dipecahkan dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian sebelum menyelesaikan permasalahan perlu diadakannya suatu penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten.¹⁷ Sebelum mencapai tahap penelitian, penulis menentukan permasalahan-permasalahan apa saja yang menjadi dasar objek dari penulisan penelitian ini. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terkait dengan pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan?
2. Kesulitan dan hambatan apa yang dapat ditemukan dari pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan, serta bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak dapat terlepas dari adanya suatu tujuan yang jelas yang harus dicapai sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berkaitan dengan itu maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 1

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana yang terkait dengan pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.
2. Untuk mengetahui kesulitan dan hambatan apa yang ditemui dari pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya suatu penelitian diharapkan mampu bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, serta lingkungan dan masyarakat yang luas. Adapun manfaat penelitian dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik;

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan oleh perguruan tinggi sebagai acuan pengetahuan ataupun sebagai tambahan pemikiran serta pemahaman pada bidang Hukum Pidana. Serta dapat menjadi suatu literasi dalam perkembangan ilmu di bidang hukum terutama dalam bidang pengetahuan tindak pidana terhadap pemalsuan surat keterangan hasil tes swab di masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis;

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan kajian terhadap pemalsuan surat keterangan hasil tes swab di masa pandemi COVID-19.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait kajian terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes swab di masa pandemi COVID-19.

3. Bagi Kepentingan Akademisi

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Terminologi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan. Berikut adapun definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno. Ia mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, kemudian perbuatan itu telah memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (Syarat Formil) dan bersifat melawan hukum (Syarat Materiil).¹⁸

Tindak pidana sering kali disebut juga dengan delik atau yang berasal dari bahasa latin yaitu '*delictum*'. Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁹ Sedangkan pemidanaan merupakan penghukuman sebuah Tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku, melainkan memberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali baik. Menurut Andi Hamzah pemidanaan atau hukuman adalah sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.²⁰

2. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan merupakan tindakan yang tercela yakni perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara tidak jujur dengan mengubah atau meniru suatu benda atau barang dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya dan merupakan tindakan penipuan dengan guna mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan menggunakan tipu muslihat tindakan pemalsuan biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan hal tertentu sehingga pemalsu dan/atau pengguna benda yang dipalsukan itu bisa mendapatkan keuntungan.

Adapun Pemalsuan Surat adalah suatu tindakan mengubah atau meniru dan/atau menciptakan serta membuat keterangan palsu yang sifatnya tidak asli dari suatu surat untuk dapat digunakan atau mendapat keuntungan tertentu. Menurut R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya *'KUHP dan KUHPA : dilengkapi*

¹⁹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 38

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1

yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad' mengemukakan bahwa, barangsiapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.

3. Pengertian Surat

Secara umum surat diartikan sebagai salah satu alat komunikasi yang memuat keterangan-keterangan yang ditulis atau dicetak di atas kertas dengan tujuan menyampaikan suatu maksud atau informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata surat adalah kertas dan sebagainya yang tertuang melalui tulisan mengenai sesuatu yang menerangkan suatu hal (berbagai-bagai isi).²¹

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:²²

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);

²¹ Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 195

2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Telah diketahui bahwa ada bermacam-macam cara pemalsuan surat. Surat yang dipalsukan itu dapat dilakukan dengan cara membuat surat yang isinya bukan semestinya (keterangan dalam muatan surat tersebut tidak benar), dengan mengubah atau mengganti sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain, dapat juga dilakukan dengan mengurangi dan/atau menambah keterangan pada surat tersebut. Serta adanya memalsu tanda tangan juga termasuk ke dalam pemalsuan surat.

4. Pengertian Tes Swab

Dalam dunia kesehatan Swab Test atau tes usap baik antigen maupun antibody merupakan salah satu metode untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel). Swab dilakukan pada *nasofaring*, yaitu bagian dari tenggorokan yang posisinya terletak di belakang rongga hidung dan di balik langit-langit mulut; Dan/atau *orofarings*, yaitu bagian faring yang sejajar dengan rongga mulut, atau yang orang awam memang sering sebut sebagai tenggorokan. Pengambilan ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofarings dan/atau orofarings dengan

menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Tes antigen adalah tes yang menguji imunitas seseorang yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini. Sedangkan tes antibodi adalah pemeriksaan untuk mendeteksi secara cepat keberadaan antibodi di dalam darah. Tes swab antigen dan antibody hanya dapat diterbitkan oleh sarana kesehatan tertentu contohnya rumah sakit, puskesmas, dan klinik, atau badan kesehatan lainnya yang ditunjuk.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.²³ Data sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses pengkajian hukum untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.²⁴ Yaitu dengan meneliti kaidah-kaidah, norma-norma, maupun doktrin hukum yang ada. Pada penelitian hukum normatif hukum didoktrin sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 13

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, Hlm. 35

perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas, sehingga dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan yang dilihat dari segi aturan hukum tentang tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan bagaimana pemidanaan terhadap perkara pemalsuan surat keterangan hasil tes swab di masa pandemi COVID-19.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas atau yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- 4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- 6) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah atau jurnal dari kalangan hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku-buku Kepustakaan
- b) Jurnal
- c) Media cetak
- d) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (Library Research), penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang dikumpulkan dan diperoleh menjadi data akan dianalisa secara normatif kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahannya serta penyelesaiannya yang berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan mengenai penulisan penelitian ini, perumusan masalah yang timbul dari latar belakang, tujuan dan manfaat yang ingin ditunjukkan penulis dari penulisan penelitian ini, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini menerangkan tinjauan umum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas yang berisi mengenai Pandemi Covid-19, mengenai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, mengenai tentang pengertian tindak pidana, mengenai pengertian tindak pidana pemalsuan surat, serta mengenai kajian Hukum Islam terkait tindak pidana pemalsuan surat.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan menjelaskan hasil dari analisa penelitian hukum yang telah dilaksanakan secara normatif kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan dalam rumusan masalah, serta penyelesaiannya yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan dengan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tes swab di masa pandemi Covid-19.

Bab IV : Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan jawaban atas permasalahan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pandemi COVID-19

Virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang dikenal dengan *Corona Virus Diseases (COVID-19)* awal mulanya diketahui pertama kali muncul di sebuah pasar hewan dan makan laut di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019.²⁵ Menurut kantor perwakilan WHO (*World Health Organization*) Lembaga Kesehatan terbesar di bawah naungan PBB yang ada di China telah mendapat laporan pada 9 April 2020 dengan beberapa rentang waktu mengenai adanya wabah penyakit sejenis *pneumonia* yang pada saat itu belum diketahui penyebab asal usulnya. Virus yang menginfeksi saluran pernafasan akut atau lebih tepatnya menyerang bagian paru-paru itu terdeteksi dari beberapa pasien yang merupakan pedagang yang beroperasi di pasar grosir hewan dan makanan laut bernama Huanan.

Penyebaran virus ini diduga dibawa oleh hewan seperti kelelawar, kucing, tikus, babi, dan hewan lainnya yang kemudian hewan-hewan tersebut dijual secara bebas di pasar hewan.²⁶ Menurut kutipan dari laporan Michelle Roberts beserta James Gallager (24 Januari 2020) yang merupakan koresponden kesehatan dan sains lembaga penyiaran umum *British Broadcasting Corporation (BBC)* mengatakan, bahwa di pasar Huanan yang terletak di Provinsi Hubei menjual beberapa hewan liar seperti ular,

²⁵ Op.Cit., Britt Yip dan Valeria Perasso, BBC Indonesia.

²⁶ *Ibid.*,

kelelawar, dan ayam.²⁷ Mereka menduga bahwa virus ini berasal dari hewan yang telah terinfeksi yaitu ular atau kelelawar. Virus ini menyebar dengan mudah yaitu seperti melalui percikan air liur, adapun kontak fisik seperti bersentuhan dengan kulit orang yang telah terinfeksi atau menyentuh permukaan benda yang telah terkena cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi.²⁸ Sehingga kasus yang ditemui di negara China ini dapat menjadi bukti bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia.

Kemudian hingga pada akhir bulan Desember 2019 tepatnya pada tanggal 31, WHO mencatat dan mengumumkan bahwa adanya wabah *pneumonia* misterius berdasarkan hasil laporan terdapat lima pasien yang dirawat sejak tanggal 18 Desember 2019 hingga 29 Desember 2019 dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS) serta adanya laporan sebanyak 44 kasus yang telah menyebar dan meningkat pesat.²⁹ Sejak saat itu diketahui beberapa laporan semakin bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan menyebar ke seluruh negeri China. Hingga pada bulan Februari 2020 telah terkonfirmasi bahwa penyebaran wabah COVID-19 dilaporkan sudah sampai di berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Filipina, Arab Saudi, India, Australia, Amerika, Kanada, Finlandia, Prancis, Brazil, Italia dan Jerman.

Pemerintah Indonesia mengumumkan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia secara resmi pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan

²⁷ Michelle Roberts, James Gallagher dalam BBC NEWS Indonesia, "Virus corona 'kemungkinan berasal dari ular, dan belum ada vaksin'" 24 Januari 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51231635>, (diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pada pukul 23.31)

²⁸*Ibid.*,

²⁹*Ibid.*,

adanya 1 kasus dengan 2 orang yang positif terpapar virus COVID-19.³⁰ Kemudian tidak lama setelah itu penyebaran virus ini meningkat ke seluruh penjuru negeri. Wabah Virus Covid-19 merupakan ancaman dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh paparan radiasi nuklir, pencemaran biologi (limbah, polusi), kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Dikutip dari situs berita online cnnindonesia.com (pada 12 Juli 2021) Indonesia pernah menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang menyentuh angka kematian harian tertinggi pada hari 11 Juli 2021, dengan tercatatnya 1.007 kasus kematian serta total kasus positif yang mencapai 2.527.230 kasus sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Negara Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo pada awal Maret 2020.³¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Publik yang Diberlakukan Pada Masa Pandemi COVID-19

³⁰ CNN Indonesia, *Jokowi umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia*, breaking news, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowiumumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia> (diakses pada tanggal 6 Januari 2022 pada pukul 22.38)

³¹ CNN Indonesia, *"Pasiem Sembuh Pecah Rekor 32.615, Positif Bertambah 36.197"*, breaking news, 11 Juli 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210711120839-20-666070/pasiem-sembuh-pecah-rekor-32615-positif-bertambah-36197>. (diakses pada tanggal 6 Januari 2022 pada pukul 22.42)

Munculnya wabah Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh para pejabat publik (Pemerintah Indonesia) dalam mengupayakan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang mungkin akan timbul dan berdampak kepada aspek kehidupan masyarakat. Pada 20 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Sebagai upaya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, relokasi anggaran³², serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.³³ Dikeluarkannya instruksi oleh Presiden ini menjadi langkah awal bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19 yang masuk dan mulai menyebar di Indonesia.

Di Indonesia sendiri menerapkan berbagai upaya penanggulangan mulai dari pencegahan, pemeriksaan, perawatan, pengobatan, hingga menghimbau isolasi atau tindakan kekarantinaan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kepada masyarakat yang telah dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19 diberlakukan kebijakan berupa isolasi mandiri/tindakan kekarantinaan oleh rumah sakit tertentu. Bertepatan dengan adanya peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia, pada 2020 Pemerintah Indonesia

³² Relokasi Anggaran, dimaksudkan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang sudah ada untuk kegiatan-kegiatan percepatan penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada protokol penanganan Covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

³³ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

memberlakukan kebijakan *Lockdown*³⁴ atau karantina wilayah. Menurut UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, karantina wilayah didefinisikan sebagai upaya pembatasan bagi seseorang yang terpapar penyakit menular. Kemudian berdasarkan skalanya, karantina dibagi menjadi empat jenis, yaitu karantina rumah atau yang kita kenal dengan isolasi mandiri, karantina rumah sakit. Karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).³⁵

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai bentuk upaya pengendalian dan pencegahan terhadap penyebaran penularan virus COVID-19 di masyarakat yang telah secara bertahap diadakan. Pelaksanaan PSBB diatur melalui PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Namun kebijakan ini mengakibatkan masyarakat merasakan keresahan dan kerugian yang berdampak pada kesehatan maupun perekonomian, sehingga akibat utama yang paling banyak disoroti adalah membuat para pengusaha mengambil langkah untuk melakukan pengurangan karyawan (PHK) untuk menekan biaya kerugian dan operasional imbas dari pandemi Covid-19.³⁶

Adapun dalam aspek ekonomi guna menjaga stabilitas serta memulihkan perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan demi mendukung keberlangsungan hidup para

³⁴ *Lockdown* merupakan istilah upaya pengendalian penyebaran infeksi atau wabah yang mengharuskan suatu wilayah tertentu untuk menutup akses masuk maupun keluar. Diberlakukannya tindakan pemberhentian kegiatan di luar rumah seperti kegiatan perkantoran, sekolah, maupun peribadatan

³⁵ *Op.Cit.*, UU No. 6 Tahun 2018

³⁶ Riandra Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura dan Roni Pradana, *Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat*, Jurnal Mercatoria Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2021, hlm.50

pelakon UKM (usaha kecil menengah) di masa pandemi. Kebijakan tersebut di antaranya diatur dalam PP No. 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Peraturan Pengganti Undang-undang Tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas, di antaranya Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berupa Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kemudian secara bertahap Surat Edaran ini diperbaharui demi menyesuaikan dinamika perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia. Dikeluarkannya SE Satgas Penanganan Covid-19 No. 18 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Penanganan Covid-19 pada 2021 yang merupakan bentuk pengembangan ketentuan persyaratan pada masa *New Normal*³⁷. Kemudian diperbarui lagi secara bertahap hingga pada 2022 dikeluarkannya SE Satgas Penanganan Covid-19 No. 21 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. Surat

³⁷ *New Normal (kenormalan baru) atau masa perubahan perilaku (kebiasaan baru) untuk tetap melakukan aktivitas normal seperti aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan virus atau wabah penyakit.*

edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19, sehingga diaturlah mengenai ketentuan hukum dan persyaratan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Covid-19.

Melalui PP No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengupayakan program pemberian vaksinasi Covid-19. Dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang menerima suntikan vaksin Covid-19 pertama di Indonesia.³⁸ Kemudian secara berkala vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana

Istilah Tindak Pidana dalam Ilmu Hukum di Indonesia memiliki beragam penyebutan mulai dari istilah yang sering digunakan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Tindak Pidana yang merupakan terjemahan dari kata '*Strafbaarfeit*' yang merupakan bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* merupakan gabungan dari tiga kata yaitu *straf* atau yang berarti pidana dan hukum, *baar* atau yang berarti dapat dan boleh, serta *feit* atau yang diterjemahkan dengan tindak, suatu

³⁸ Presiden Republik Indonesia, *Presiden Jokowi Menerima Vaksin Covid-19 Perdana*, Jakarta, 2021, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-menerima-vaksin-covid-19-perdana/> (diakses pada tanggal 7 Januari 2022 pada pukul 20.16)

peristiwa atau perbuatan, dan pelanggaran.³⁹ Dalam kepustakaan hukum pidana tindak pidana sering disebut dengan delik yang merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu 'Delict'. Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁴⁰ Kemudian adapun pembuat undang-undang sering merumuskan suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana.

Secara garis besar Tindak Pidana merupakan suatu tindakan (perbuatan) yang dilarang oleh suatu ketentuan/aturan dan apabila dilanggar maka akan mendapat hukuman (sanksi), bagi siapapun yang melanggar serta memenuhi unsur-unsur dalam larangan tersebut. Tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu merupakan istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.⁴¹

Adapun pengertian Tindak Pidana yang dikemukakan oleh para ahli Hukum yaitu:

1. W.P.J. Pompe

Beliau menuturkan bahwa terdapat dua macam definisi terkait tindak pidana, yaitu:⁴²

- Definisi teoritis, yaitu definisi yang diambil berdasarkan teori yang memberikan pengertian bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang menyangkut kaidah dan tata hukum, yang

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo, Jakarta. 2019, hlm. 69

⁴⁰ *Loc.Cit.*, Zuleha, hlm. 38

⁴¹ Sri Hajati dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hlm.

⁴² W.P.J. Pompe dalam Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.

lahir karena adanya kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum masyarakat serta menyelamatkan kesejahteraan umum.

- Definisi menurut hukum positif atau definisi yang berdasar pada perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*), tidak berbuat, berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sehingga Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Dan bahwa secara teori Tindak Pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴³

2. D. Simons

Bahwa Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar Hukum Pidana (melawan hukum) yang telah dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang Hukum Pidana telah dinyatakan

⁴³ P.A.F. Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴ Maka tindak pidana adalah kesalahan yang perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, kemudian merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, serta tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Pakar hukum lainnya yaitu Jonkers dan Utrecht menganggap bahwa rumusan yang dikemukakan oleh Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi unsur:⁴⁵

- a. Dapat diancam pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Prof. Moeljatno

Tindak Pidana atau yang menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menyebut dengan istilah Perbuatan Pidana. Perbuatan Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, kemudian perbuatan itu telah memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.⁴⁶ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang telah diatur oleh suatu

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Jonkers dan Utrecht dalam buku karya Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2018, hlm.120

⁴⁶ *Loc.Cit.*, Moeljatno, hlm. 59

aturan (UU) yang dilarang dan diancam dengan pidana (sanksi), apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia dan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa adanya larangan yang telah diatur mengenai tindak pidana ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh tingkah-laku manusia.

Menurut Prof. Moeljatno unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Kelakuan dan akibat, setiap adanya tindak perbuatan maka selalu disertai dengan timbul akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Kemudian oleh Van Hamel membagi hal ikhwal menjadi dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum objektif, dengan adanya perbuatan tertentu maka dapat terlihat sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum subjektif, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif saja tetapi juga pada keadaan subjektif, yaitu yang terletak di dalam hati dan juga isi pikiran (sikap batin) dari pelaku perbuatan tersebut.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.64-68

Dalam pidato yang diucapkan pada upacara peringatan *Dies Natalis* ke IV Universitas Gadjah Mada yang berjudul ‘Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana’, pada 1955, Prof. Moeljatno berpendapat bahwa “*perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan*”.⁴⁸ Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang berbuat/melakukan hal yang bertentangan dengan hukum (aturan) tersebut yang merujuk atas kutipan beliau, yaitu “*dapat dipidananya perbuatan*” dan “*dapat dipidananya orangnya*”.⁴⁹

Dari ketiga pendapat para ahli hukum di atas, sampai sekarang belum ada putusan mengenai penjelasan tetap terkait dengan penyebutan istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana. Sehingga sampai sekarang para ahli hukum di Indonesia masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut.⁵⁰

2. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana dapat dibedakan melalui beberapa sudut pandang, yakni terdiri dari sudut pandang teoritis (yang dirumuskan berdasarkan pendapat para ahli hukum) dan sudut pandang undang-undang (tindak pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang sudah ada).

1) Unsur Tindak Pidana Menurut beberapa Teoritis

⁴⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana* (Pidato diucapkan pada upacara peringatan *Dies Natalis* ke IV Universitas Gadjah Mada di Sitinggil, Yogyakarta, 19 Desember 1955), Cet.1, Bina Aksara, Jakarta 1983, hlm.27

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Op.Cit.*, Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, hlm.67

Dalam bukunya Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut: ⁵¹

- a. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana terdiri dari adanya perbuatan, kemudian perbuatan itu dilarang oleh aturan hukum, dan memiliki ancaman pidana (sanksi) bagi orang yang melanggar larangan.
- b. Menurut R. Tresna unsur tindak pidana terdiri dari adanya rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian adanya tindakan penghukuman bagi orang yang melanggar.
- c. Menurut Vos unsur-unsur dari tindak pidana adalah kelakuan manusia, yang diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut Jonkers yang merupakan penganut paham monisme, unsur-unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila ditarik kesimpulan dari semua pendapat para ahli hukum mengenai unsur-unsur dari tindak pidana, maka pada hakikatnya memiliki kesamaan pada tiap pendapat, yakni adanya kesamaan mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

2) Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 78-81

Di antara unsur-unsur Tindak Pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur kesalahan dan melawan hukum yang termasuk objektif, sedangkan selebihnya berupa unsur subyektif (unsur batin).⁵² Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia, yakni semua unsur yang menyangkut perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah mengenai batin atau yang melekat pada keadaan batin orangnya, yakni berasal dari isi hati dan pikiran seseorang. Dalam KUHP dapat dirumuskan beberapa unsur tindak pidana, setidaknya terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁵³

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

⁵² *Ibid.*, hlm. 82

⁵³ *Ibid.*,

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana telah dibeda-bedakan ke dalam beberapa jenis atas dasar-dasar tertentu.

- a. Secara kualitatif Tindak Pidana dibedakan menjadi Kejahatan dan Pelanggaran.

Kejahatan (*rechterdelicten*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu dapat diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Adapun Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan pelanggaran sebagai *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵⁴ Di Indonesia sendiri sudah ada keketetapan mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP.

Dalam undang-undang kejahatan tidak dirumuskan sebagai delik, namun sebelum diatur di dalam undang-undang, kejahatan sudah dipandang sebagai yang seharusnya dipidana (*strafwaardig*).⁵⁵ Suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran apabila masyarakat menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang oleh undang-undang telah merumuskannya

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33

⁵⁵ *Ibid.*,

sebagai delik undang-undang. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.⁵⁶ Sehingga pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.

b. Tindak pidana yang dibedakan atas cara perumusannya, yaitu Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil (*formil delicten*) merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini diputuskan berdasar dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana.

Sedangkan tindak pidana materiil (*materieel delicten*) merupakan perbuatan yang perumusannya dititik-beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana materiil memuat:

- Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;
- Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana;
- Ketentuan mengenai pidana.

c. Adapun tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja (kelalaian) yang merupakan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan bentuk kesalahannya

⁵⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm.117-118.

Tindak pidana sengaja (*delict dolus*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.⁵⁷ Delict dolus biasanya berkaitan dengan adanya sikap batin dari sang pelaku dalam melakukan perbuatan. Sedangkan Tindak Pidana Tidak Sengaja atau kealpaan atau kelalaian (*delict culpa*) diputuskan dalam perbuatannya dapat dipidana apabila kesalahannya itu berbentuk kealpaan. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan.⁵⁸ Misalnya seperti pada pasal 359 KUHP yang menyatakan tentang dipidananya seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

- d. Tindak pidana yang dibedakan berdasarkan macam perbuatannya, yaitu Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif atau positif dapat disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif.⁵⁹ Merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Yaitu melakukan suatu perbuatan larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya seperti melakukan perbuatan penipuan, pencurian, atau perbuatan pembunuhan yang sudah jelas dilarang baik secara hukum melalui undang-undang.

Sedangkan adapun tindak pidana pasif atau negatif dapat disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*) merupakan delik larangan yang

⁵⁷ *Op.Cit.*, Adami Chazawi, hlm.127

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.129

⁵⁹ *Ibid.*,

terjadi karena adanya kelalaian terhadap suatu suruhan (perintah).⁶⁰ Yaitu tidak melakukan perbuatan yang sudah diperintahkan. Misalnya apabila seseorang yang sudah dipanggil sebagai saksi tidak datang di muka pengadilan, maka dianggap melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus (terjadi dalam waktu lama)

Pengelompokan Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan terjadinya suatu peristiwa dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, dapat disebut dengan istilah *aflopende delicten*.⁶¹ Atau yang dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. Sebaliknya adapun tindak pidana yang dirumuskan bahwa terjadinya tindak pidana itu masih berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana tersebut masih berlangsung terus. Tindak pidana ini disebut juga dengan istilah *voortdurende delicten*.⁶² Contohnya seperti pada kejahatan perampasan kemerdekaan yang berlangsung lama atau akan berhenti apabila korbannya dibebaskan/terbebas.

- f. Kemudian tindak pidana juga dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

⁶⁰ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi Ke-2*, USU Press, Medan, 2015, hlm.102

⁶¹ *Op.Cit.*, Adami Chazawi hlm.130

⁶² *Ibid.*,

Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (bersifat umum). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi KUHP, misalnya adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- g. Apabila dilihat dari objek hukumnya Tindak Pidana dapat dibedakan antara Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Berdasarkan sudut objeknya tindak pidana *communia* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan tindak pidana *propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (hanya orang-orang tertentu saja), misalnya seorang nahkoda pada kejahatan pelayaran.⁶³

- h. Adapun Tindak Pidana yang dilihat menurut perlu tidaknya suatu pengaduan dalam hal penuntutan, yaitu Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Apabila dilakukannya penuntutan pidana terhadap suatu perbuatan pidana tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, maka tindak pidana tersebut termasuk ke dalam tindak pidana biasa (*gewone delicten*). Sedangkan pada tindak pidana aduan (*klachi delicten*) adalah tindak pidana yang apabila untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana maka harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, yaitu adanya pengaduan dari orang

⁶³ *Ibid.*, hlm.131-132

yang berhak mengajukan pengaduan (dalam hal ini yakni korban atau wakilnya atau orang yang telah diberi surat kuasa khusus).⁶⁴

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka Tindak Pidana dibedakan antara Tindak Pidana bentuk pokok, Tindak Pidana yang diperberat, dan Tindak Pidana yang diperringankan

Tindak pidana bentuk pokok atau sederhana (*eenvoudige delicten*), misalnya yaitu Pasal 339 tentang pembunuhan dan Pasal 362 tentang pencurian. Kemudian tindak pidana yang diperberat/dikualifisir adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi tertentu, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancam pada delik pokoknya.⁶⁵ Contoh telah diatur dalam Pasal 363 terhadap Pasal 362 mengenai Pencurian.

Adapun tindak pidana yang diperingan/diprivilisir yaitu mengenai tindak pidana yang dikhususkan, yakni bentuk tindak pidana yang merupakan bentuk menyimpang dari dasar/pokoknya, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas untuk dijatuhkan.⁶⁶

- j. Adapun Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda

Tindak Pidana Tunggal adalah perbuatan pidana yang pelakunya ditetapkan dan dihukum dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang. Sedangkan Tindak Pidana Berganda diputuskan

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Op.Cit.*, Mohammad Ekaputra, hlm. 105

⁶⁶ *Ibid.*,

dan telah dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelakunya telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

- k. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka Tindak Pidana terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi

Dalam KUHP kepentingan hukum yang wajib dilindungi terdapat 3 macam, yaitu:⁶⁷

- Kepentingan hukum negara (*steatsbelangen*), misalnya dalam Buku Kedua BAB I untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara terhadap kejahatan keamanan negara.
- Kepentingan hukum masyarakat (*sosiale belangen*), dibentuknya rumusan hukum pada BAB VIII untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas penguasa umum. salah satu contohnya mengenai keamanan dan ketertiban umum misalnya ketertiban berlalu-lintas di jalan raya.
- Kepentingan hukum perorangan/pribadi (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum seperti Pencurian yang diatur pada BAB XXII, kepentingan hukum atas Penggelapan pada BAB XXIV, kepentingan hukum mengenai Pemerasan dan Pengancaman pada BAB XXIII dan seterusnya.

D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

⁶⁷ *Op.Cit.*, Adami Chazawi, hlm.135-136

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Pada umumnya kejahatan pemalsuan surat adalah berupa pemalsuan surat yang dimuat dalam KUHP Pasal 263, yang rumusannya adalah sebagai berikut:⁶⁸ “

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pemalsuan surat adalah suatu tindakan memalsukan surat dan atau menggunakan surat palsu, merubah isi atau sebagian hal dari surat yang tidak seharusnya, maupun pemalsuan pada tanda tangan yang dibubuhkan di atasnya dengan maksud tertentu.

Pemalsuan surat secara umum tergolong ke dalam kejahatan penipuan pemalsuan surat karena perbuatan pemalsuan surat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, sama halnya dengan kejahatan penipuan.

⁶⁸ *Op.Cit.*, KUHP, Ps.263

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam Pasal 263 KUHP terdapat 2 unsur kejahatan, yaitu masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2).⁶⁹ Adapun unsur yang termuat dalam Pasal 263 dapat diuraikan sebagai berikut:

Rumusan pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Objektif dan Subjektif yang berupa:⁷⁰

1) Unsur-unsur objektif

a. Unsur perbuatan: yaitu membuat palsu dan memalsu;

- Membuat surat palsu: yang dimaksud dalam unsur ini yaitu siapa saja yang melakukan perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya (isi dari surat) bertentangan dengan kebenaran atau bukan semestinya.

- Perbuatan memalsu: adalah segala wujud perbuatan merubah sebagian atau seluruh isi pada surat yang sudah ada baik dengan cara mengganti atau merubah, menghapus, ataupun menambah isi dari surat tersebut sehingga berbeda dengan semula. Surat ini disebut

dengan surat yang dipalsu.⁷¹

b. Obyeknya: yakni surat;

⁶⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 98

⁷⁰ *Ibid.*, Ps.263, Ayat (1)

⁷¹ Ahmad Sofian, *TAFSIR ATAS DELIK PEMALSUAN dalam Business Law*, Binus University, Jakarta, 2017.

Surat (*geschrift*) adalah segala sesuatu yang berbentuk surat baik merupakan lembaran kertas yang di atasnya terdapat kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan yang ditulis tangan, diketik dengan menggunakan mesin ketik, printer komputer, atau yang dicetak dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.⁷² Dalam hal ini surat yang dimaksud memiliki makna atau tujuan seperti:

- yang dapat menimbulkan suatu hak;
- yang menimbulkan suatu perikatan;
- yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- yang dipergunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

c. Kemudian unsur yang terakhir yaitu unsur kerugian. Maksudnya yaitu dengan adanya pemalsuan surat digunakannya surat palsu dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

2) Sedangkan unsur Subyektifnya yaitu: unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Kemudian pada rumusan ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷³

- 1) Unsur objektif:
 - a. Unsur perbuatan: memakai;
 - b. Unsur objeknya: surat palsu dan surat yang dipalsukan;

⁷² *Loc.Cit.*, Adami Chazawi, hlm. 99

⁷³ *Loc.Cit.*, KUHP, Ps.263, Ayat (2)

c. Unsur menimbulkan kerugian: pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur subyektif: dengan sengaja;

Dalam unsur ini menjelaskan bahwa adanya unsur kesengajaan dan secara sadar atau insyaf pelaku menghendaki perbuatan yang ia lakukan. Maka dari unsur kesengajaan harus dengan adanya pembuktian.

3. Jenis-jenis Pemalsuan Surat

Dalam BAB XII Buku II KUHP Kejahatan Pemalsuan Surat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:⁷⁴

a. Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)

Kejahatan surat pada umumnya atau bentuk pokok yang dimaksud yaitu mengenai pembuatan surat palsu atau tindakan memalsukan surat. Kemudian yang dikategorikan dalam surat-surat yang dipalsu itu harus memenuhi unsur:⁷⁵

- Surat yang dapat menimbulkan suatu hak. Contohnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain.
- Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan (perjanjian). Misalnya surat kontrak kerja, surat perjanjian piutang, surat perjanjian sewa atau jual-beli.

⁷⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁵ *Loc.Cit.*, R. Soesilo, hlm. 195

- Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang. Misalnya kwitansi, atau surat semacam itu.
- Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Yang dimaksud sebagai surat ini yakni surat yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau sebagai penerang suatu peristiwa. Misalnya surat tanda kelahiran (akta kelahiran), buku tabungan pos, surat angkutan, obligasi, buku harian kapal, dan lain bentuknya.

b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)

Yang dimaksud pemalsuan surat yang diperberat yaitu pemalsuan pada surat-surat khusus yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya daripada surat-surat biasa atau surat yang lainnya. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 264, yang berbunyi: *“(1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:⁷⁶*

- 1) akta-akta otentik;
- 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- 3) surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;

⁷⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Terlebih jelas bahwa kejahatan pemalsuan terhadap akta-akta otentik hukumnya lebih berat, menimbang bahwa dalam akta otentik mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya.⁷⁷ Sehingga dalam kejahatan ini diberlakukan maksimum ancaman pidananya.

c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266)

Pemalsuan surat ini diatur dengan bahwa akta otentik adalah akta yang yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran.⁷⁸ Dalam pasal 266 yang dimaksud akta otentik terdiri dari:

- 1) akta notaris
- 2) akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, seperti akta kelahiran dan akta kematian, atau surat nikah (akta perkawinan).
- 3) berita acara dari Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Sehingga yang bertindak dalam memberikan keterangan atau penjelasan tidak benar kepada pegawai yang berwenang untuk membuat akta atau surat-surat resmi tertentu dapat dihukum dan diancam pidana. Kemudian sama halnya pada seseorang yang dengan sengaja menggunakan akta / surat resmi yang memuat keterangan palsu atau isi yang tidak benar.

⁷⁷ *Op.Cit.*, R. Soesilo, hlm. 196

⁷⁸ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.198.

d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)

Pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang dokter yang dilarang menurut dalam pasal ini yaitu perbuatan dokter dalam membuat surat dengan berisikan keterangan palsu baik secara tertulis terkait ada atau tidaknya suatu penyakit, kemudian surat tersebut diperuntukkan dan diserahkan kepada orang yang telah memintanya. Pada ayat ke-1 dalam Pasal 267 surat yang dimaksud yaitu surat yang dikeluarkan oleh dokter di dalamnya berisi keterangan mengenai ada tidaknya penyakit, ada tidaknya kelemahan, dan ada tidaknya kecacatan. Adapun dalam ayat ke-2 surat yang dimaksud yaitu surat yang memuat keterangan bahwa menyuruh memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, atau menahannya di rumah sakit jiwa.⁷⁹

Rumusan pada Pasal 268 pada dasarnya sama dengan rumusan pada Pasal 267, yang menjadi pembedanya adalah terletak pada subyek hukum dari pasal 268 yang dalam arti orang pada pasal 267 adalah dokter, sedangkan pada pasal 268 adalah orang selain dokter. Kemudian adapun perbedaan lainnya yaitu terletak pada isi dan jenis suratnya, yaitu pada pasal 268 adalah mengenai surat keterangan dokter yang isinya terbatas. Pemalsuan surat dalam pasal ini ditujukan untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung.

e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271)

1) Pasal 269

Yang dimaksud dalam pasal ini yaitu siapa saja seseorang yang membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan yang berisi mengenai

⁷⁹ *Op.Cit.*, Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, hlm.116-117

tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan. Subyek hukum dalam pasal ini biasanya pejabat umum yang berwenang seperti Pejabat Kepolisian dalam mengeluarkan surat keterangan tanda kelakuan baik, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

2) Pasal 270

Yang dimaksud pemalsuan surat dalam pasal 270 yaitu perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan surat yang objeknya adalah surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, kartu keamanan (surat keselamatan yang berisi mengenai jaminan atas keamanan diri), surat perintah jalan, dan atau surat yang menurut UU tentang pemberian izin bagi orang asing untuk masuk atau tinggal di Indonesia (misalnya paspor, surat izin masuk, surat izin mendarat, surat izin berdiam).

3) Pasal 271

Pada pasal ini surat yang dimaksudkan adalah surat yang isinya mengenai surat pengantar bagi kerbau atau sapi. Dibentuknya rumusan kejahatan ini berhubungan dengan perihal pengaturan tentang perpindahan/pengangkutan binatang ternak dari suatu daerah ke daerah lain yang masih dalam wilayah negara Indonesia.

f. Memalsu surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)

Kejahatan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang dilakukan oleh siapapun yang membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hal lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asal-usulnya.⁸⁰ Rumusan pada ayat ke-1 menyangkut siapa saja yang melakukan perbuatan membuat palsu dan atau memalsukan, sedangkan pada ayat ke-2 dirumuskan kepada siapa saja yang memakai surat keterangan palsu tersebut.

g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Dalam pasal 275 yang dimaksudkan perbuatan menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat yaitu ialah berupa perbuatan membuat benda berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa (termasuk mempersiapkan) yang bilamana hal itu akan diperlukan maka dapat segera ia pergunakan. Kemudian bahan yang dimaksudkan adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam membuat palsu atau memalsu surat yang objeknya terdapat dalam kejahatan dalam Pasal 264 nomor 2 sampai 5. Contoh benda tersebut misalnya mesin ketik, mesin cetak, stempel, pulpen, dan lain sebagainya.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.136-137

⁸¹ *Ibid.*, hlm.138

B. Kajian Hukum Islam terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kedudukan Hukum Islam di Indonesia itu jelas, terdapat pada sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸² Hal ini merupakan bukti yang fundamental bahwa kedudukan Hukum Islam adalah sebagai salah satu komponen tata hukum di Indonesia dan merupakan salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional Indonesia. Dalam Hukum Islam sendiri terdapat dua bidang yang membedakan urusan kehidupan manusia, yaitu ibadah dan muamalah. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan bidang ibadah bersifat lebih rinci, sedangkan pengaturan hukum yang menyangkut muamalah hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja.⁸³

Di antara nama-nama Allah SWT yang mulia, diperkenalkanlah sebutan *Al-Hakim* (Yang Maha Bijaksana) melalui lisan para nabi serta Rasul dan disebutkan dalam kitab-Nya sebanyak 94 kali dalam Al-Qur’an. Al-Hakim sendiri memiliki arti yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai ukuran yang tepat, sehingga hikmah-hikmah yang sempurna dan agung pun tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, dan tidak pula mampu dicerna dugaan akal.⁸⁴ Sehingga dalam hal ini Allah selalu ditempatkan pada posisi paling agung. Kemudian Allah menurunkan karunia agung tersebut kepada manusia dengan mengutus pada nabi dan Rasul serta menganugerahkan hikmah kepada sebagian hamba, sehingga mereka tahu bagaimana cara mengatasi berbagai macam kesulitan,

⁸² Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.5

⁸³ Ahmad Khisni, *Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, 2010, hlm.4-5

⁸⁴ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Iman Kepada Allah*, Umul Qura, Jakarta, 2014, hlm. 217

bagaimana melepaskan diri dari musibah dan krisis yang menimpa, bagaimana cara mengatasi situasi-situasi sulit, dan seperti apa cara meletakkan segala hal pada tempatnya yang sesuai.⁸⁵ Hukum Islam yang merupakan ajaran yang diambil dari Allah SWT melalui berbagai media seperti Al-Quran, Al-Hadist, serta As-sunnah yang tujuan utamanya adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan umat manusia, termasuk kepentingan pribadi dan kepentingan sosial dengan menempatkan Allah SWT sebagai Sang pencipta yang memegang segala hak setiap umat manusia. Manfaat yang akan diwujudkan oleh hukum Islam melibatkan semua aspek seperti *dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan stabilitas sosial.

Hukum Pidana Islam mengandung pedoman maupun tuntunan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga setiap orang hanya menjadi pelakasa yang berkewajiban memenuhi perintah dari Allah SWT tersebut, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.⁸⁶ Dalam Hukum Islam, istilah tindak pidana sering disebut dalam *fiqh*⁸⁷ dengan “*jinayah*” atau “*jarimah*”. Istilah tersebut diartikan sebagai larangan-larangan untuk umat manusia menurut dengan syariat Islam (*syara'*), dan barang siapa yang melanggarnya maka akan mendapat hukuman yang dapat berupa hukuman *hudud*, *qishas* dan *diat*, atau *ta'zir* tergantung pada tingkatan pelanggaran/kejahatan yang dilakukannya.

Apabila dilihat dari segi bahasa, istilah *jarimah* diambil dari kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga dapat diartikan juga jarimah mempunyai arti yaitu

⁸⁵ *Ibid*, hlm.220-221

⁸⁶ Zaimudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.1

⁸⁷ *Fiqh*: *فقه*, merupakan bidang ilmu pengetahuan dalam syariat Islam yang mempelajari dan membahas persoalan mengenai hukum dan aturan yang dapat mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia.

perbuatan salah. Pengertian “*jinayah*” yang digunakan oleh para *Fuqaha*⁸⁸ adalah sama dengan istilah “*jarimah*”, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT yang pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa *had* atau *ta'zir*.⁸⁹ Sedangkan pengertian jinayat ialah suatu istilah untuk perbuatan yang telah dilarang dan diatur oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁹⁰ Adapun larangan yang dimaksud yaitu merupakan pengabaian perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang telah diperintahkan menurut *syara'*. Berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia, *jarimah* tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran akan tetapi menurut sifat pidananya. Sehingga suatu perbuatan dapat dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁹¹

Hukum Pidana Islam menguraikan perbuatan-perbuatan yang merupakan bentuk dari *jarimah* dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan *hudud* yang ancaman pidananya berupa hukuman *had*, golongan *qishas* dan *diyat*, kemudian yang terakhir yaitu golongan *ta'zir* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁹² Adapun penjelasan mengenai macam-macam jenis *jarimah* adalah sebagai berikut:

a. Jarimah Hudud

⁸⁸ *Fuqaha* ialah sebutan bagi para pakar atau ahli fiqh.

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.ix

⁹⁰ Abdul Wadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami (Cet.14)*, Ar-Risalah, Beirut, 1998, hlm.66

⁹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.1

⁹² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Cet.7)*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1995, hlm.48

Jarimah hudud atau hukuman *had*⁹³ diyakini oleh para *fuqaha*, sebagai perbuatan melanggar hukum (*jarimah*) yang telah ditentukan oleh *nash* (ketentuan hukum yang telah ditentukan oleh Allah) hukumnya *qat'iy al-dilalah* sehingga tidak ada pengertian lain selain itu.⁹⁴ *Nash* merupakan jenis dan ancaman hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah melalui wahyu memiliki alasan logis dan hikmah.⁹⁵ *Jarimah hudud* dibagi menjadi tujuh macam *jarimah*, di antaranya yakni *jarimah zina* dan *jarimah al-qadzaf* (tuduhan palsu berzina), *jarimah syarib al-khamr*⁹⁶ (peminum minuman beralkohol), pencurian, pemberontakan atau terorisme, *jarimah hirabah* (perampokan), dan *jarimah riddah* (murtad).

b. *Jarimah Qishas dan Diyat*

*Jarimah qishas*⁹⁷ dan *diyat*⁹⁸ merupakan ancaman hukuman *jarimah* yang kejahatannya berhubungan dengan penyerangan terhadap jiwa maupun raga

⁹³ *Hudud: حدود* atau batasan, secara bahasa memiliki arti memisahkan suatu hal dengan hal lainnya agar tidak saling bercampur. Sedangkan *Had* atau batasan, memiliki arti menentukan batasan-batasan supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya secara pas dan tepat agar tidak berlebihan.

⁹⁴ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia (Cet. 2)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm.xxii

⁹⁵ *Hikmah ialah "kualitas yang bersesuaian", yakni suatu alasan hukum mengapa hukum itu ada yang bergantung pada faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya hukum.*

⁹⁶ *Khamr* berasal dari kata yang memiliki arti 'menutupi', kemudian kata ini dipakai sebagai istilah untuk minuman yang dapat menutupi kemampuan dan daya serta fungsi akal.

⁹⁷ *Qishas: قصاص* adalah istilah dalam Hukum Islam untuk menyebutkan hukuman pembalasan, atau yang lebih dikenal dengan memberi hukuman yang setimpal.

⁹⁸ *Diyat* dalam Al-Quran tersirat dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yakni yang berbunyi: "maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Allah dan suatu rahmat darinya. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

seseorang, perbuatan yang dimaksud yakni membunuh atau menyakitin seseorang. Berbeda dengan hukuman hudud, pada hukuman *qhisas* dan *diyat* ditentukan oleh manusia. Walaupun hukuman ini telah ditetapkan oleh *syara'*, korban atau keluarga dari korban bisa menanggihkan hukumannya, akan tetapi hukumannya tetap tidak dapat diampuni menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman *qishas* dimaksudkan agar si pelaku atau pembuat jarimah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan sebagai balasan atas perbuatannya. Sedangkan hukuman *diyat* (ganti rugi) merupakan hukuman bagi pelaku jarimah yang berupa membayarkan ganti rugi kepada korban dengan berdasarkan pertimbangan yang wajar atas keadilan yang dianggap setimpal dengan perbuatannya.

c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir atau yang diambil dari kata *ta'dib* memiliki arti memberi pelajaran. *Ta'zir* juga dapat diartikan dengan istilah *arraddu wal man'u* yang memiliki makna yakni menolak atau mencegah. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Imam Mawardi, istilah hukuman *ta'zir* dijelaskan sebagai hukuman yang ketentuannya belum ada atau belum diputuskan secara *syara'* yang hukumannya berfiat mendidik, dan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (para penguasa) atau ahli hukum.⁹⁹ Hukuman mendidik disini

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, Dindit Media, Jakarta, 2007, hlm.17

dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terjadinya kemaksiatan pada masa yang akan datang.¹⁰⁰

Ketentuan bagi perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dalam Hukum Islam secara umum dikategorikan ke dalam perbuatan dusta atau kebohongan (*al-kidzb*), penipuan dan pengelabuhan, yang merupakan perbuatan *zhalim*¹⁰¹. Dalam Hukum Islam hal ini termasuk ke dalam suatu tindak kejahatan ringan atau jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan tidak ada dalam ketentuan *nash* atau *syara'*. Sehingga dalam terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dijatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap pelakunya.¹⁰² Kemudian sampai sekarang dalam Hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara khusus mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan larangan terhadap perbuatan pemalsu surat.

Al-Qur'an selalu menjadi acuan pertama dalam menentukan apakah perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang. Perbuatan pemalsuan surat tergolong ke dalam perbuatan dusta (*al-kidzb*) yang di dalam Al-Qur'an sendiri menggambarkan seorang pendusta sering ditujukan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah SWT, bahkan orang-orang itu (orang kafir tersebut) digambarkan pula sering membuat ungkapan dalam rangka mendustakan ayat yang diturunkan oleh Allah.

¹⁰⁰ Alie Yafie, Dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Jilid II)*, Pt. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm.178

¹⁰¹ *Zalim merujuk pada perbuatan yang tercela atau akhlak yang buruk yang dapat merusak agama atau dapat mendatangkan keburukan (kerugian). Secara bahasa zalim ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya.*

¹⁰² Bonar Simbolon, *Skripsi Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 Ayat 1 KUHP*, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2016, hlm.48

Mengulik Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقُتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.¹⁰³

Dalam ayat di atas menggambarkan bahwa perbuatan berdusta merupakan perbuatan yang merugi, dalam hal ini perbuatan dusta merupakan perbuatan tercela. Sehingga perbuatan pemalsuan surat termasuk dalam suatu bentuk dusta (kebohongan) karena adanya unsur memberikan keterangan palsu dalam isi atau hal mengenai suatu surat.

Adapun salah satu Hadist oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُثَيْبُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


Artinya: “Pada saat itu Rasulullah bersandar, kemudian beliau duduk dan berkata “Maukah aku beritahukan dosa paling besar pada kalian?” yaitu, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, serta perkataan dusta dan bersaksi palsu.” Lantas beliau mengulangi perkataan itu sebanyak tiga kali.”¹⁰⁴

¹⁰³ Tafsir Al-Quran surah An-Nahl oleh TafsirWeb: <https://tafsirweb.com/4464-surat-an-nahl-ayat-116.html> (diakses pada 5 Juli 2022, pada pukul 01.13)

¹⁰⁴ Muslim, Hadist No. 128 dalam *Iman Kepada Allah*, oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi, Ummul Qura, Jakarta, 2014, hlm.441

Allah secara jelas melarang hambanya dalam melakukan segala perbuatan dusta. Sehubungan dengan kalimat terakhir yakni “*Perkataan dusta dan kesaksian palsu*” yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW, hal ini cukup menambah landasan hukum mengenai larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Bahwa Islam melarang segala bentuk kebohongan, penipuan dan pengelabuhan, termasuk dengan perbuatan pemalsuan surat.

Adapun pemalsuan dalam bahasa Arab disebut dengan *Tazwiir*: تَزْوِيرٌ yang secara umum berarti pemalsuan yang tergolong dalam kategori penipuan. Penipuan sendiri memiliki unsur tipu muslihat atau yang berarti suatu perbuatan atau perkataan ketidakjujuran (kebohongan) yang bertujuan menyesatkan, mengecoh, ataupun mencari keuntungan. Secara harfiah tipu muslihat digunakan untuk siasat strategi dalam berperang. Namun apabila tipu muslihat digunakan secara tidak tepat dan dengan menggunakan kelicikan sehingga berpotensi merugikan maka hal itu jelas dilarang, karena tergolong ke dalam perbuatan kejahatan.



BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana yang Terkait dengan Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab Antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Surat keterangan hasil tes swab antigen Covid-19 dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari surat keterangan dokter. Hal tersebut dikarenakan surat keterangan hasil tes Covid-19 merupakan suatu surat yang harus diterbitkan oleh seorang dokter atau tenaga medis yang isinya menerangkan suatu kondisi di mana ada atau tidaknya suatu penyakit setelah melewati tahapan pemeriksaan.¹⁰⁵

Suatu tindakan pemalsuan sendiri merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sama halnya dengan pemalsuan surat keterangan hasil swab test, pelaku pemalsuan telah mengubah surat hasil swab test yang asli dengan yang palsu, pelaku melakukan itu di karenakan banyak orang yang membutuhkan hasil swab test untuk mereka melakukan bepergian dengan bebas akhirnya mereka mengambil peluang tersebut untuk menjual surat hasil swab test palsu, banyak orang yang lebih memilih untuk membeli hasil swab test yang palsu di bandingkan hasil swab test yang aslinya deikarakan harganya yang lebih murah dan cepat mendapatkan hasilnya.¹⁰⁶

Tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa merupakan sebuah kelakuan manusia yang di saat-saat tertentu oleh suatu pergaulan hidup tertentu sudah ditolak serta terdapat anggapan

¹⁰⁵ M. A. Yambo, Nugroho, *Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Covid-19 Oleh Dokter Dipandang dari Hukum Pidana dan Kode Etik Kedokteran*, Jurnal Gloria Justitia Vol. 1 No. 2, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2021, hlm.107

¹⁰⁶ Kharisma Sejati, Chepi Ali Firman, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab di Masa Pandemi Covid19 Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2021, hlm.826

bahwa kelakuan itu harus dihapuskan oleh hukum pidana dengan memanfaatkan berbagai sarana yang memiliki sifat memaksa yang bisa ditemukan di dalamnya.¹⁰⁷

Pengaturan mengenai penggunaan surat keterangan hasil tes Swab antigen baik PCR maupun *Rapid-Test* terdapat Dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan telah diatur pada bagian kelima, BAB VIII tentang Dokumen Karantina Kesehatan. Dokumen Karantina Kesehatan sendiri adalah surat keterangan kesehatan yang harus dimiliki oleh setiap alat angkut, orang, dan barang yang memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional yang memuat penjelasan suatu keadaan yang diketahui secara pasti sebagai hasil Pengawasan Keekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 61 menerangkan bahwa:

- 1) Dokumen Karantina Kesehatan harus dimiliki oleh setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang masuk dan/atau keluar dari dalam atau luar wilayah negara Indonesia.
- 2) Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai alat pengawasan dan pencegahan masuk dan/atau keluarnya penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang menjadi sumber penularan Kesehatan Masyarakat.
- 3) Dokumen Karantina Kesehatan memuat penjelasan suatu keadaan yang diketahui secara pasti sebagai hasil Pengawasan Keekarantinaan Kesehatan.¹⁰⁸

Pada saat pandemi covid-19 sedang berlangsung di Indonesia, Pemerintah tidak luput mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Keekarantinaan Kesehatan serta pengawasan terhadap Dokumen Keekarantinaan Kesehatan.

¹⁰⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 180

¹⁰⁸ *Loc.Cit.*, UU No. 6 Tahun 2018, Bagian kelima, BAB VIII

Di antaranya yaitu kebijakan yang berupa Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Termuat dalam bagian bab F. Kriteria dan Persyaratan yang menerangkan (2) Persyaratan perjalanan orang dalam negeri, bahwa salah satu persyaratan perjalanan orang dalam negeri yaitu:

1. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;
 - 3) Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit / Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid-Test.¹⁰⁹

Kemudian SE ini diperbarui menjadi SE No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas SE No. 7 tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). SE No. 7 Tahun 2020 mengalami perubahan yaitu salah satunya dalam SE No. 9 Tahun 2020 mengenai pengaturan tentang masa berlakunya surat keterangan uji tes PCR atau uji Rapid-Test yaitu yang berbunyi:

¹⁰⁹ Indonesia, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), SE No. 7 Tahun 2020. hlm. 3

2. *Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.*¹¹⁰

Kemudian secara bertahap Surat Edaran ini diperbaharui demi menyesuaikan dinamika perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Sistem Hukum Indonesia menggunakan beberapa sumber hukum yang di antaranya yaitu undang-undang, traktat, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin. Sehingga dalam memutuskan suatu putusan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan berdasar atas sumber-sumber tersebut. Namun secara mutlak hukum Indonesia menganut paham konstitusionalisme. Paham Konstitusionalisme merupakan suatu gagasan yang meliputi suatu kehendak masyarakat supaya kehidupan dalam bernegara didasarkan pada konstitusi (undang-undang). Hal ini berlandaskan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.*”¹¹¹. Sehingga segala suatu tindakan Hukum di Indonesia harus berdasar Undang-undang yang berlaku.

Apabila menurut dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, pengaturan hukum tentang tindak pemalsuan surat keterangan hasil tes Swab antigen secara umum terdapat pada KUHP Pasal 263, adapun pada Pasal 264 (pemalsuan surat yang diperberat), dan Pasal 267 dan 268 (tentang pemalsuan terhadap surat keterangan dokter atau medis tentang

¹¹⁰ Indonesia, SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tentang perubahan atas Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), SE No. 9 Tahun 2020, hlm.2

¹¹¹ *Op.Cit.*, UUD 1945, Ps.1, Ayat (2)

ada atau tidak adanya penyakit), serta kita dapat melihat pengaturannya pada UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Tindakan pemalsuan surat keterangan sehat yang dilakukan berdasarkan penafsiran unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP tergolong memalsukan surat, hal ini didasari pada tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperdaya orang lain melalui keterangan yang tidak benar dan diperuntukkan sebagai penjelasan atau menentukan bahwa seseorang dinyatakan terbebas dari penyakit.¹¹² Sehingga yang termasuk dalam perbuatannya yaitu memalsukan surat keterangan hasil test Swab antigen atau menggunakan surat palsu, merubah isi atau sebagian hal dari surat itu dengan tujuan lolos dari pemeriksaan persyaratan perjalanan yang berlaku pada masa pandemi Covid-19.

Kemudian untuk dapat disebut sebagai suatu tindakan pidana, maka unsur-unsur dari suatu tindakan pidana harus terpenuhi. Tindakan pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen memenuhi unsur-unsur pada Pasal 263 ayat (1), yaitu unsur-unsur:

a. Unsur Subjektif

- Unsur Barangsiapa. Maksudnya adalah untuk siapapun atau siapa saja.

Unsur subjektif dalam pasal ini tertuju kepada diri si pelaku, yaitu dengan maksud (niat) untuk menggunakan atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar.¹¹³

b. Unsur Objektif

- Unsur perbuatan. Yaitu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan dalam hal ini yaitu:

¹¹² Suadnyani, D. A. M. D., dan Wirasila, A. A. N., *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4, Universitas Udayana, Bali, 2021.

¹¹³ *Loc.Cit.*, Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, hlm. 99

- 1) membuat surat palsu;
 - 2) memalsukan surat.
- Unsur objeknya: yakni surat
- 1) surat yang dipalsu itu dapat menimbulkan suatu hak;
 - 2) surat tersebut menimbulkan suatu perikatan;
 - 3) surat tersebut menimbulkan pembebasan hutang;
 - 4) surat tersebut diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Unsur dapat menimbulkan kerugian. Dalam penggunaan surat keterangan palsu hasil test Swab antigen tersebut dinyatakan bahwa dapat menimbulkan suatu akibat kerugian.¹¹⁴

Sedangkan dalam ayat (2) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif: dengan sengaja, yaitu adanya unsur kesengajaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - pelaku perbuatan menghendaki melakukan perbuatan memakai surat palsu/surat yang dipalsu tersebut.
 - ia sadar atau insyaf bahwa surat yang ia gunakan itu adalah surat palsu atau surat yang dipalsu, جامعته سلطان أبجويج الإسلامية
 - ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak dipalsu,
 - dan ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Maka dari unsur kesengajaan yang demikian ini harus dengan adanya pembuktian.
- b. Unsur Objektif

¹¹⁴ *Ibid.*,

- Unsur Perbuatan: memakai;
- Unsur objeknya:
 - 1) surat palsu;
 - 2) surat yang dipalsukan.
- Unsur dapat menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian surat palsu tersebut.

Adapun pengaturan tindak pidana pemalsuan surat yang diperberat, yaitu yang diatur dalam Pasal 264 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pada ayat ke (1) unsur Objektif dan Subjektif yang terkandung dalam ayat ini dinyatakan sama dengan pada Pasal 263. Namun pembedanya ialah pada ayat ini memiliki unsur-unsur khusus pemberatnya (yang bersifat alternatif) berupa obyek surat-surat tertentu, yaitu:
 - 1) akta-akta otentik;
 - 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari:
 - suatu negara;
 - bagian negara;
 - suatu lembaga umum;
 - 3) - surat sero, atau
 - surat hutang, dari suatu perkumpulan;
 - surat hutang, dari suatu yayasan;
 - surat hutang, dari suatu perseroan;
 - surat hutang, dari suatu maskapai;

- 4) - talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat-surat pada butir ke 2 dan 3 di atas;
 - tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5) - surat-surat kredit;
 - surat dagang yang diperuntukkan untuk di edarkan.

Pengaturan terkait dengan pemalsuan surat terdapat di BAB XII KUHP dari Pasal 263 sampai dengan 276. Pasal 263 mengatur mengenai pemalsuan surat secara umum. Sementara itu, pengaturan serta sanksi hukum terkait dengan pemalsuan surat keterangan dokter yang apabila tindakan tersebut dilakukan oleh seorang dokter maka dapat dikenakan Pasal 267 KUHP yang berbunyi:

“(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan. (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.”¹¹⁵

Dalam Pasal 267 ayat (1), terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang terurai menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya terdiri dari seorang dokter; memberikan; dan surat keterangan palsu mengenai: ada tidaknya penyakit; ada tidaknya kelemahan; adaitidaknya kecacatan. Sementara itu, untuk unsur subjektifnya, adalah adanya kesengajaan. Pasal ini dapat diaplikasikan pada tindakan seorang dokter yang memalsukan surat keterangan hasil tes Covid-19 karena sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Memang, di dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit mengenai surat keterangan hasil tes Covid-19, akan tetapi seperti yang

¹¹⁵ *Op.Cit.*, KUHP, Ps.267

telah dibahas di paragraf awal, karena isinya menerangkan ada atau tidaknya suatu penyakit, maka surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat keterangan dokter. Lalu, dalam hal unsur kesengajaan, arti sengaja adalah pengetahuan baik terhadap penarikan diagnosa, pengetahuan terhadap palsunya isi keterangan yang dikehendaki ditulis dokter, maupun pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya. Maka, jika tindakan seorang dokter memenuhi semua unsur yang ada dalam Pasal 267 ayat (1) KUHP dan dapat dibuktikan bahwa benar adanya ia melakukan pemalsuan terhadap surat keterangan Covid-19, dokter tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 267 KUHP ayat (1) dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain KUHP, penelitian membandingkan dan meneliti bahan hukum yang menjadi rujukan dalam pengaturan mengenai penggunaan surat keterangan hasil tes yaitu UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Namun dalam UU ini surat keterangan hasil tes Covid-19 tidak disebutkan secara eksplisit di dalamnya, akan tetapi dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan terdapat ketentuan yang dapat dijadikan landasan mengenai kepatuhan penyelenggaraan karantina kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”¹¹⁶

Berdasarkan kasus yang dianalisis menyatakan bahwa apabila tindakan pemalsuan surat keterangan hasil tes twab antigen dapat dianggap sebagai tindak pidana. Maka tindakan tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku melakukan

¹¹⁶ *Op.Cit.*, UU No. 6 Tahun 2018, Ps.93

tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orang dapat kita simak penjelasan sebagai berikut :

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” dapat disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”.¹¹⁷ Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia atau orang yang sesungguhnya “*naturalijk persoonen*”. Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada orang yang telah memalsukan surat hasil test swab antigen. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada orang yang telah memalsukan surat hasil test swab dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

¹¹⁷ Eja Elang Winora, Hary Soeskandhi, *Pemidanaan Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test/Swab Antigen (Studi Putusan Nomor 943/PID.B/2021/PN. SRG)*, Bureaucracy Journal, Vol. 2 No. 2, Universitas 17 Agustus Surabaya, Surabaya, 2022, hlm.624

Tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Kejarantinaan Kesehatan yang berbunyi: ¹¹⁸ “ (1) *Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.*”

Maksud dalam pasal di atas yaitu bahwa wajib bagi seseorang (setiap orang) yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk patuh (mematuhi) adanya penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan, yaitu yang meliputi melindungi, mencegah, dan menangkal virus penyakit atau wabah dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pemalsuan hasil swab tes maka pemenuhan unsur disini adalah sebagai bukti atas suatu hak yaitu untuk melakukan perjalanan yang berdasarkan persyaratan perjalanan hanya dapat diberikan jika dapat menunjukkan surat hasil swab tes COVID-19.¹¹⁹ Suatu tindakan memalsukan surat keterangan hasil tes Covid-19 termasuk ke dalam bentuk ketidakpatuhan penyelenggaraan karantina kesehatan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan masyarakat. Dengan memberikan surat keterangan hasil tes Covid-19 yang isinya tidak sesuai dengan kenyataannya kepada orang yang terbukti positif Covid-19 atau belum menjalankan tes sesuai prosedur operasi standar dapat membahayakan kesehatan masyarakat dikarenakan potensi penyebaran Covid-19 kepada orang-orang lainnya yang melakukan kontak dengannya baik saat perjalanan maupun setelah tiba di daerah tujuannya. Merujuk kepada perilaku seseorang (baik secara individu atau

¹¹⁸ *Op.Cit.*, UU No. 6 Tahun 2018, Ps.9, Ayat (1)

¹¹⁹ Indah Novianti, *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Tes PCR COVID-19 Sebagai Syarat Perjalanan*, Jurist-Diction, Vol. 5 No. 5, Universitas Airlangga, Surabaya, 2022, hlm.1817

berkelompok) yang merupakan bentuk ketidakpatuhan (pelanggaran) terhadap suatu hukum yang berlaku. Adanya ketidakpatuhan terbentuk dari berbagai aspek sehingga membentuk celah yang berujung kepada pelanggaran hukum.

Dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) surat keterangan hasil test swab antigen merupakan salah satu syarat yang harus ditunjukkan agar lolos sebagai syarat hendak melakukan perjalanan. Namun dalam praktek pelaksanaannya ditemui orang-orang yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya yaitu harga test swab yang mahal tentu sangat memberatkan masyarakat yang hendak bepergian keluar daerah. Kemudian melihat tingginya antusias masyarakat yang mengurus test swab serta mahalnnya harga test swab ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuka jasa illegal menyediakan surat keterangan hasil rapid/swab palsu dengan harga yang relatif murah dibanding dengan harga test yang sesungguhnya (resmi).¹²⁰ Dalam hal ini seorang pelaku kejahatan melihat celah yaitu dengan membuat surat keterangan hasil test swab antigen palsu yang berawal dari adanya niat untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang hendak melakukan kegiatan perjalanan.

Sehingga adanya alternatif surat keterangan hasil test swab antigen palsu yang biayanya lebih terjangkau, maka para pelaku pembuat maupun pemakai surat hasil keterangan test swab antigen palsu termasuk dalam tidak mematuhi penyelenggaraan

¹²⁰ *Op.Cit.*, Eja Elang Winora, hlm.621

Kekarantinaan Kesehatan. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan tidak dipatuhinya penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Adapun mengenai perilaku menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan salah satunya adalah kasus yang terjadi pada pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Pada masa ini diberlakukan sesuai dengan anjuran oleh WHO bahwa setiap orang harus menggunakan masker baik itu masker kesehatan, masker N95, ataupun masker kain saat hendak keluar rumah ataupun berada dalam kerumunan orang. Namun dalam prakteknya ditemui kasus di salah satu masjid di Bekasi yaitu seorang pengurus Masjid Al Amanah, Bekasi melarang jamaah yang hendak sholat di masjid tersebut untuk tidak menggunakan masker dalam masjid.¹²¹ Hal ini termasuk ke dalam tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan yaitu dengan melarang penyelenggaraan protokol kesehatan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Menurut pengertian dalam unsur ini tindakan pemalsuan surat test swab antigen tidak termasuk ke dalam tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

3. Unsur Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Pasal 1 angka 2 UU Keekarantinaan Kesehatan menguraikan bahwa:

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang

¹²¹ Theresia Ruth Simanjuntak, *Jemaah yang Dilarang Pakai Masker di Masjid Bekasi Bisa Laporkan Pria Baju Merah ke Polisi*, Kompas, Jakarta, 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/04/18452741/jemaah-yang-dilarang-pakai-masker-di-masjid-bekasi-bisa-laporkan-pria?page=all> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pada 19.20)

bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.”¹²²

Wewenang untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkau kedaruratan kesehatan masyarakat.¹²³ Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.¹²⁴

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah juga dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan dunia internasional. Kekarantinaan kesehatan kemudian dapat dilaksanakan sebagai respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat, yang berupa: karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; pembatasan sosial berskala besar; disinfeksi, dekontaminasi,

¹²² *Op.Cit.*, UU No. 6 Tahun 2018, Ps.1

¹²³ Antameng, G.V.C., Dkk, *Protokol World Health Organization Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan*, Lex Privatum, Vol. XI No. 4, Unsrat, Manado, 2023

¹²⁴ *Ibid.*,

disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Dalam tindak pemalsuan surat keterangan hasil tes swab ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan akibat pemakaian surat keterangan palsu tersebut. Diantaranya kemungkinan tersebut penulis membagi menjadi 2 kemungkinan, yaitu:

- a. Tindak pemalsuan surat keterangan hasil tes swab dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat apabila pengguna surat palsu dinyatakan dalam surat palsu tersebut sebagai negatif terpapar sedangkan ia sebenarnya positif terpapar dan menggunakan surat tersebut dengan maksud agar dapat lolos dari persyaratan perjalanan, maka ada kemungkinan ia menularkan paparan virus covid-19 kepada orang lain. Sehingga dapat menjadi penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat.
- b. Ada banyak alasan seseorang menggunakan surat palsu meskipun pengguna tidak dinyatakan positif terpapar covid-19 tetapi ia memilih untuk menggunakan surat palsu tersebut. Misalnya pelaku menggunakan surat palsu dengan alasan keterbatasan biaya, sehingga memilih alternatif surat palsu yang harganya lebih terjangkau, atau pelaku yang menggunakan surat palsu lantaran prosesi yang cepat dalam mendapatkan surat tersebut (tidak perlu melalui tes swab dan tidak perlu menunggu hasil tes terlebih dahulu). Sehingga dalam kasus ini tindakan pemalsuan surat tidak menjadi penyebab kedaruratan masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa unsur “tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” telah terbukti secara sah menurut hukum.

B. Kesulitan-Kesulitan dan Hambatan yang Ditemukan dalam Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab Antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, serta solusinya.

Test Swab antigen merupakan uji kilat. Cocok dengan namanya, hasil dari uji ini memanglah bisa dikenal secara kilat, ialah dalam hitungan menit. Dikala ini, test swab merupakan pengecekan laboratorium yang relatif terjangkau. Pemberlakuan kewajiban kepada warga supaya bawa dan menunjukkan kesan penjelasan test swab kala hendak bepergian ataupun melaksanakan ekspedisi ke luar kota, tidak hanya ditujukan sebagai penangkalan penyebaran corona virus, melainkan juga untuk mengenali serta mengantisipasi apakah seseorang terinfeksi virus corona ataupun tidak.¹²⁵

Pemberlakuan ketentuan bawa pesan hasil uji swab test negatif untuk warga yang hendak bepergian serta melaksanakan ekspedisi ke luar kota, sudah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan metode melaksanakan pemalsuan surat keterangan hasil uji swab antigen yang dinyatakan negatif, yang setelah itu surat keterangan hasil test swab tersebut diperjual belikan kepada warga yang memerlukan.

¹²⁵ *ibid.*,

Adapun kesulitan-kesulitan dan hambatan yang ditemukan dari pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat menyangkut pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No.6 tahun 2018, serta solusi yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Kesulitan-kesulitan dan Hambatan yang Ditemukan dalam KUHP

Dalam hal pemalsuan surat keterangan test swab Covid-19 terjadi suatu pemalsuan data kesehatan yang dilakukan secara sengaja. Pembuat atau yang membikin atau yang memalsukan, bagi pelaku perjalanan yang menggunakan atau menggunakan surat keterangan hasil test palsu tersebut, dan akibat perbuatannya mendatangkan kerugian, maka yang membuat dan yang memakai surat rapid test palsu tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.¹²⁶ Sehingga mengenai pemalsuan surat keterangan test swab antigen Covid-19 baik yang dilakukan oleh tenaga medis maupun oleh orang awam hanya dikenakan sanksi secara umum berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan test swab antigen Covid-19 oleh tenaga medis bisa dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik kedokteran sanksi administratif dimana dalam sanksi pidana mengacu pada pasal 267 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Hasil penelitian yang berdasar pada penggunaan Undang-undang yang ada dibandingkan dengan pembentukan undang-undang baru untuk penanganan pandemi Covid-19, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan

¹²⁶ *Op.Cit.*, KUHP, Ps.263

undang-undang seperti KUHP, antara lain tidak memerlukan pembahasan atau proses politik yang lama untuk mendapatkan persetujuan DPR dan Pemerintah, sehingga lebih leluasa dalam melakukan tindakan-tindakan penanganan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut. Namun penggunaan *existing law* juga memiliki kekurangan dan hal ini merupakan kelebihan dari pembentukan undang-undang baru. Kelebihan undang-undang yang baru, antara lain dapat menjadi sumber hukum tata negara darurat dengan mencantumkan landasan konstitusional Pasal 12 UUD Tahun 1945. Dalam hal ini memuat pengaturan mengenai pembatasan hak-hak warga negara dan ketentuan pidana berdasarkan tindakan yang khusus melanggar undang-undang ini, serta dapat ditetapkan jangka waktu berlakunya undang-undang ini, sehingga dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dalam jangka waktu tertentu dan apabila diperpanjang harus mendapat persetujuan bersama dengan DPR. Penetapan keadaan bahaya dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 tidak harus dimaknai membentuk satu undang-undang yang menjelaskan kategori keadaan bahaya dan penanganannya.

Menurut kacamata hukum pidana, masalah utama dalam kebijakan hukum pidana adalah seberapa jauh kewenangan peraturan mengatur dan memberikan batas manusia dalam bertingkah laku dengan menggunakan hukum pidana.¹²⁷ Menyoroti dari beberapa putusan kasus pemalsuan surat keterangan hasil swab tes COVID-19, terlihat bahwa dalam proses penegakan hukumnya terjadi apa yang disebut Disparitas Aturan Hukum atau yang dimaksud sebagai perbedaan penerapan aturan hukum.¹²⁸

¹²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 159

¹²⁸ *Op.Cit.*, Indah Novianti, hlm.1813

Untuk menangani keadaan bahaya atau keadaan darurat seperti Pandemi COVID-19 seharusnya dapat dibentuk satu undang-undang khusus yang mengatur mengenai hal tersebut untuk setiap jenis kejadian salah satunya terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap surat keterangan hasil tes uji yang menunjukkan ada atau tidak adanya suatu penyakit. Melalui pembentukan undang-undang tersebut tercermin bagaimana hukum tata negara darurat diterapkan. Pengaturan dalam satu undang-undang ini akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini yang pengaturannya menerapkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, bahkan Instruksi dan Surat Edaran yang sifatnya masih sektoral, maupun dengan instruksi dan surat edaran yang bukan termasuk dalam kategori Peraturan Perundang-undangan.

2. Kesulitan-kesulitan dan Hambatan yang Ditemukan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Kemudian adapun kesulitan-kesulitan dan hambatan yang ditemukan dalam pengaturan undang-undang ini terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes swab antara lain:

a. Situasi pandemi covid-19 yang berubah-ubah

Situasi yang belum stabil di setiap daerah menjadi salah satu penyebab timbulnya kesulitan dari penegakan peraturan-peraturan yang juga ikut berubah mengikuti perkembangan waktu. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama menangani pandemi Covid-19 wajar berubah-ubah lantaran virus corona terus bermutasi dan memunculkan varian baru, sehingga Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan berdasarkan perkembangan keadaan dalam

masyarakat. Misalnya pada awal pandemi, Pemerintah menerapkan kebijakan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian seiring berjalannya waktu, saat penyebaran virus mulai menurun pemerintah mengubah kebijakannya menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat bersekalanya mikro (PPKM), PPKM darurat, dan PPKM berlevel. Dikarenakan situasi yang berubah-ubah ini mengakibatkan kebijakan peraturan yang berlaku juga ikut berubah-ubah. Hal ini membuat masyarakat terkena dampaknya yaitu timbul gejala perlambatan ekonomi yang kemudian menjadi salah satu penyebab angka kriminalitas di Indonesia meningkat.

- b. Masa berlakunya peraturan yang berbeda-beda, dapat berubah setiap saat mengikuti perkembangan waktu.

Menurut waktu berlakunya hukum di Indonesia adapun berlaku asas *Ius Constitutum*, adalah hukum yang berlaku sekarang ini dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu dan disebut pula hukum positif. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 87 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jika suatu peraturan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkannya, maka peraturan tersebut mempunyai masa berlaku pada

tanggal diundangkannya, akan tetapi kekuatan mengikatnya hanya sampai pada tanggal yang ditentukan.¹²⁹

Adapun pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia sedang berlangsung, masa pemberlakuan peraturan-peraturan menjadi berbeda-beda dikarenakan adanya perubahan perkembangan situasi. Karena hal tersebut peraturan yang berlaku selama masa pandemi Covid-19 dianggap berlaku surut (asas reteroaktif). Asas reteroaktif yaitu asas yang meliputi pemberlakuan suatu perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangkannya. Dalam artian ini apabila suatu peraturan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal tertentu, maka peraturan tersebut mempunyai daya laku sejak tanggal diundangkan, tetapi dalam hal-hal tertentu ia mempunyai daya ikat yang berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan.¹³⁰ Setiap norma yang terkandung dalam peraturan baik itu memerintahkan maupun pelarangan atau jenis lainnya, berlaku mulai dari saat peraturan tersebut diundangkan.

- c. Masa berlakunya surat dalam persyaratan perjalanan yang berubah-ubah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku.

Penggunaan surat keterangan hasil test swab dalam persyaratan perjalanan tidak luput dari adanya pengaturan terhadap masa berlakunya surat tersebut. Menurut Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertulis bahwa masa

¹²⁹ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, , 2007, hlm. 159

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 160

berlaku hasil uji test yaitu selama 3 hari lamanya. Masa berlaku ini kemudian diperbaharui dan diubah pada SE Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 yang menyatakan bahwa surat keterangan hasil test antigen berlaku selama 2 minggu atau 14 hari sejak diterbitkan. Peraturan ini juga dapat berubah jika terbit revisi aturan baru oleh Satgas Penanganan COVID-19.

d. Persyaratan antar moda transportasi yang berbeda-beda

Sejalan dengan kasus Covid-19 yang mengalami lonjakan dan juga penurunan, pemerintah turut memperbarui syarat perjalanan orang di dalam negeri pada masa pandemi Covid-19. Dalam perkembangan situasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sempat menerbitkan beberapa Surat Edaran mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara, Darat, Laut dan Kereta api Pada Masa Pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19 pemerintah menetapkan surat edaran mengenai petunjuk pelaksanaan perjalanan yakni di antaranya SE No. 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19, SE No.23 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, SE No.24 Tahun 2022 Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, dan

No.25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19.

Pada SE No. 21 tahun 2022 mengatur tentang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan transportasi udara dari dan ke daerah di seluruh Indonesia bahwa berlaku ketentuan sebagai berikut:¹³¹

- 1) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (*booster*) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen;
- 2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
- 3) PPDN dengan kondisi khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa

¹³¹ Indonesia, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19, SE No. 21 Tahun 2022

yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;

- 4) PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kemudian pada SE No. 23 tahun 2022 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam negeri berdasarkan usia si pelaku perjalanan. Persyaratannya meliputi:

- 1) PPDN usia 18 tahun ke atas dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen;

- b) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan; dan

- c) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan persyaratan wajib - 4 - 4 melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

2) PPDN usia di bawah 18 tahun dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:¹³²

a) PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen;

b) PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;

c) PPDN dengan usia 6-17 tahun yang berasal dari perjalanan luar negeri dan belum mendapatkan vaksinasi, dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan kartu vaksinasi dan wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;

¹³² Indonesia, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, SE No.23 Tahun 2022

d) PPDN usia 6-17 tahun dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19; dan

e) PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Adapun diterbitkannya SE No. 24 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 sebagai penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam SE No. 23 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan penyesuaian tersebut terdapat ketentuan: ¹³³

¹³³ Indonesia, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, SE No.24 Tahun 2022

- 1) PPDN wajib memenuhi persyaratan perjalanan sebagai berikut:
 - a) PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (*booster*);
 - b) PPDN berstatus Warga Negara Asing, berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua;
 - c) PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua; d) PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi; dan
 - d) PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19.
- 2) PPDN sebagaimana diatur dalam angka 3 tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Berlaku juga SE No. 25 Tahun 2022 yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:¹³⁴

- 1) Pelaku perjalanan dengan kereta api antar kota wajib menunjukan kartu vaksin dosis lengkap (minimal vaksinasi dosis kedua) atau kartu vaksinasi

¹³⁴ Indonesia, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19, SE No.25 Tahun 2022

dosis ketiga (*booster*) dan tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen;

2) Pelaku perjalanan dengan kereta api antar kota wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan bagi:

a) pelaku perjalanan dengan vaksinasi dosis pertama;

b) Pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dokter dari RS Pemerintah.

e. Perbedaan pengaturan mengenai biaya uji tes swab di tiap daerah.

Dalam upaya memudahkan masyarakat yang hendak melakukan kegiatan perjalanan, pertanggal 18 Desember 2020 Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid diagnostic test antigen (RDT-Ag) maksimum untuk wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/4611/2020 tentang batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antigen, yaitu maksimal Rp250.000 untuk Pulau Jawa dan Rp275.000 untuk luar Jawa.¹³⁵

Namun seiring perkembangan wabah Covid-19 di Indonesia, melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/3065/2021, yang berlaku mulai 1 September 2021. Pemerintah menurunkan batas tarif tertinggi pemeriksaan test swab antigen,

¹³⁵ CNN Indonesia Masa Berlaku Rapid Antigen 14 Hari, Paling Mahal Rp250 Ribu <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201222084950-20-585011/masa-berlaku-rapid-antigen-14-hari-paling-mahal-rp250-ribu>. (diakses pada 27 Maret 2022 pada pukul 22.21)

termasuk pengambilan test swab di Pulau Jawa dan Bali ditetapkan sebesar Rp. 99.000. Sementara untuk tes antigen di luar Pulau Jawa dan Bali, tarif tertingginya sebesar Rp. 109.000.¹³⁶

Mengikuti perkembangan fasilitas penyedia jasa kesehatan di Indonesia, beberapa moda transportasi seperti bandara dan stasiun yang juga menyediakan layanan test swab antigen ikut menurunkan tarif layanan uji swab antigen. Farmalab selaku pengelola Airport Health Center di bandara PT. Angkasa Pura II (Persero) menurunkan tarif rapid test antigen untuk skrining Covid-19 dari semula Rp 99.000 menjadi hanya Rp 85.000.¹³⁷ Ketetapan biaya ini berlaku sejak 4 September 2021. Begitu juga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan tarif baru untuk layanan test swab antigen di beberapa stasiun dari yang sebelumnya Rp. 45.000 menjadi Rp. 35.000. Tarif baru ini berlaku mulai 1 Januari 2022 di 83 stasiun yang melayani Rapid Test Antigen. Penyesuaian tarif Rapid Test Antigen tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan.¹³⁸

¹³⁶ Kementerian Kesehatan, *Standar Harga Terbaru Tes Rapid Antigen Per 1 September 2021, Covid-19*, 2021 <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/standar-harga-terbaru-tes-rapid-antigen-1-september-2021> (diakses pada 27 Maret 2022 pada pukul 22.06)

¹³⁷ PT. Angkasa Pura II (Persero), *Tarif Rapid Test Antigen Skrining COVID-19 di Airport Health Center Bandara AP II Turun Dari Rp99.000 Jadi Rp85.000*, 2022, <https://www.angkasapura2.co.id/id/news/event/pers/723-tarif-rapid-test-antigen-skrining-covid-19-di-airport-health-center-bandara-ap-ii-turun-dari-rp99000-jadi-rp85000> (diakses pada 27 Maret 2022 pada pukul 22.08)

¹³⁸ PT. Kereta Api Indonesia (Persero), *Mulai 1 Januari, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Menjadi Rp35.000*, KAI, Jakarta, 2022, [https://www.kai.id/information/full_news/5218-mulai-1-januari-tarif-rapid-test-antigen-di-stasiun-menjadi-rp35000#:~:text=SIARAN%20PERS&text=PT%20Kereta%20Api%20Indonesia%20\(Persero,yang%20me layani%20Rapid%20Test%20Antigen](https://www.kai.id/information/full_news/5218-mulai-1-januari-tarif-rapid-test-antigen-di-stasiun-menjadi-rp35000#:~:text=SIARAN%20PERS&text=PT%20Kereta%20Api%20Indonesia%20(Persero,yang%20me layani%20Rapid%20Test%20Antigen). (diakses pada 27 Maret 2022 pada pukul 22.13)

Perbedaan harga yang bermacam-macam oleh penyedia jasa swab antigen di tiap daerah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat seperti *competitor* yang melakukan *predatory pricing* dengan tujuan mengusir pesaing untuk menghentikan usahanya kemudian menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa “*Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.*”¹³⁹ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Perilaku persaingan tersebut terbukti melakukan perjanjian tidak tertulis oleh penyedia jasa klinik uji test swab yang mematok harga terendah dan menguasai pasar secara dominan. Hal ini juga dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan membuat dan menjual surat keterangan hasil tes swab palsu dengan mematok harga yang lebih terjangkau.

3. Solusi yang Dapat Diterapkan terhadap Kesulitan-Kesulitan dan Hambatan yang Ditemukan dalam Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab Covid-19

¹³⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, Ps.7

Atas dasar kesulitan serta hambatan yang menjadi permasalahan dalam penelitian, maka penulis berpendapat bahwa solusi yang dapat diambil yaitu diperlukannya penelitian secara khusus untuk menentukan koridor pembatas antara KUHP yang berkedudukan sebagai *lex generalis* yaitu mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan merujuk kepada UU No. Tahun 2018 Tentang Keekarantiaan Kesehatan sebagai *lex specialis* menyangkut segala hal terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, termasuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kesehatan yang digunakan pada saat adanya wabah atau pandemi di Indonesia (dalam hal ini yaitu surat keterangan tes uji swab antigen). Sehingga dapat diatur secara khusus pulamengenai tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes Swab Antigen pada masa pandemi Covid-19 tersebut.

Kemudian mengenai kesulitan dan hambatan terhadap beberapa faktor pada pengaturan UU Keekarantinaan, penulis menyimpulkan beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu perlu ditetapkannya suatu aturan khusus yang bersifat umum, abstrak, dan mengikat semua orang yang meliputi:

- Ketentuan mengenai masa berlakunya peraturan tersebut yang berlaku terus menerus atau yang menurut pada kasus ini yaitu berlakunya peraturan pada masa pandemi Covid-19 sedang berlangsung di Indonesia.
- Ketentuan masa berlakunya penggunaan surat keterangan hasil uji tes kesehatan dalam persyaratan perjalanan antar moda yang ditetapkan secara jelas dan final, sehingga ketentuan tersebut dapat menjadi acuan apabila di kemudian hari terjadi wabah pandemi yang serupa.
- Mengenai persyaratan antar moda transportasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan bentuk dan jenis moda transportasi yang berbeda-beda, seharusnya dapat

dilakukan pengkajian mengenai ketentuan yang secara umum dipergunakan dalam persyaratan perjalanan seperti persyaratan mengenai usia pelaku perjalanan dan persyaratan mengenai penunjukan hasil uji kesehatan yang menunjukkan bahwa pelaku perjalanan tidak terindikasi sedang terjangkit suatu penyakit. Kemudian hasil dari pengkajian ini dapat dijadikan acuan dalam satu peraturan yang dapat digunakan untuk semua moda transportasi.

- Sama halnya dengan ketentuan di atas, perbedaan pengaturan mengenai biaya uji tes swab seharusnya mencantumkan ketentuan mengenai penetapan biaya dari uji tes kesehatan yang secara terpusat dan dapat di terapkan pada tiap daerah. Namun dalam hal ini pemerintah juga perlu mengkaji penetapan biaya tersebut melalui aspek perekonomian di Indonesia.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terkait dengan pemalsuan surat keterangan hasil tes swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Tindakan pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen adalah suatu perbuatan memalsukan surat keterangan hasil test Swab antigen Covid-19 atau menggunakan surat palsu, merubah isi atau sebagian hal dari surat itu dengan tujuan lolos dari pemeriksaan persyaratan perjalanan yang berlaku pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hukum positif Indonesia yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur baik secara subjektif maupun objektif yang telah diatur dalam Pasal 263 yang secara umum mengatur terkait pemalsuan surat.

Unsur-unsur yang terpenuhi terkait tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil test swab Covid-19 antara lain sebagai berikut:

Tindak pemalsuan surat keterangan hasil test swab Covid-19 memenuhi unsur pada ayat ke 1 Pasal 163 KUHP:

- a. Unsur Objektif:
 - i. Perbuatan: a) membuat palsu; b) memalsu;
 - ii. Objeknya: yakni berupa surat keterangan hasil tes swab antigen Covid-19

iii. Perbuatan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut, yakni ada kemungkinan-kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat apabila pengguna surat palsu dinyatakan dalam surat palsu tersebut sebagai negatif terpapar sedangkan ia sebenarnya positif terpapar dan menggunakan surat tersebut dengan maksud agar dapat lolos dari persyaratan perjalanan, maka ada kemungkinan ia menularkan paparan virus covid-19 kepada orang lain.

b. Unsur Subjektif: unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isi dari surat keterangan hasil tes swab antigen Covid-19 benar dan tidak dipalsu.

Kemudian pada rumusan ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur objektif:

- 1) Unsur perbuatan: memakai;
- 2) Unsur objeknya: surat keterangan hasil test swab Covid-19 palsu dan surat keterangan hasil test swab Covid-19 yang dipalsukan;
- 3) Unsur menimbulkan kerugian: pemakaian surat keterangan hasil tes swab antigen Covid-19 tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut, yakni adanya kemungkinan-kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan.

b. Unsur subyektif: dengan sengaja; dalam unsur ini bahwa adanya unsur kesengajaan dan secara sadar atau insyaf pelaku tindak pidana surat

keterangan hasil tes swab antigen Covid-19 menghendaki perbuatan yang ia lakukan.

Sementara itu, pengaturan serta sanksi hukum terkait dengan pemalsuan surat keterangan dokter yang apabila tindakan tersebut dilakukan oleh seorang dokter maka dapat dikenakan Pasal 267 KUHP. Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang terurai menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya terdiri dari seorang dokter; memberikan; dan surat keterangan palsu mengenai: ada tidaknya penyakit; ada tidaknya kelemahan; adatidaknya kecacatan. Sementara itu, untuk unsur subjektifnya, adalah adanya kesengajaan. Pasal ini dapat diaplikasikan pada tindakan seorang dokter yang memalsukan surat keterangan hasil tes Covid-19 karena sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut.

Pengaturan mengenai penggunaan surat hasil uji test swab antigen sebagai salah satu persyaratan bagi orang yang hendak melakukan kegiatan perjalanan diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Namun pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 tidak disebut secara eksplisit di dalamnya, akan tetapi dalam Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan terdapat ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan penyelenggaraan karantina kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalanghalangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”¹⁴⁰ Dalam hal ini tindakan pemalsuan surat keterangan test swab dikategorikan memenuhi unsur pada pasal tersebut.

2. Mengenai rumusan masalah ke-dua yaitu kesulitan-kesulitan dan hambatan yang dapat ditemukan dari pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, serta bagaimana solusinya, yaitu sebagai berikut:

a. Kesulitan-kesulitan maupun hambatan yang ditemukan pada Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan surat keterangan hasil test Swab antigen dalam KUHP antara lain adalah seberapa jauh kewenangan peraturan mengatur dan memberikan batas manusia dalam bertingkah laku dengan menggunakan hukum pidana.¹⁴¹ Berdasarkan Pasal 263 masalah utama dalam penerapan pasal tersebut terhadap putusan kasus pemalsuan surat keterangan hasil swab tes COVID-19, terlihat bahwa dalam proses penegakan hukumnya terjadi apa yang disebut Disparitas Aturan Hukum atau yang dimaksud sebagai perbedaan penerapan aturan hukum.¹⁴² Pengaturan dalam satu undang-undang ini akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini yang pengaturannya menerapkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, bahkan Instruksi dan Surat Edaran yang sifatnya masih sektoral, maupun dengan instruksi dan surat edaran yang bukan termasuk dalam kategori Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian solusinya yaitu diperlukannya penelitian secara khusus untuk menentukan koridor pembatas antara KUHP yang berkedudukan sebagai *lex generalis*

¹⁴⁰ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan

¹⁴¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 159

¹⁴² *Op.Cit.*, Indah Novianti, hlm.1813

dan merujuk kepada UU No. Tahun 2018 Tentang Kejarantiaan Kesehatan sebagai *lex specialis* menyangkut segala hal terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga dapat diatur secara khusus pula tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes Swab Antigen pada masa pandemic Covid-19 tersebut.

b. Kemudian dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaaan Kesehatan juga ditemui hambatan yang mempengaruhi dalam pengaturannya, antara lain yaitu:

- 1) Situasi pandemi covid-19 yang berubah-ubah;
- 2) Masa berlakunya peraturan yang berbeda-beda, dapat berubah setiap saat mengikuti perkembangan waktu;
- 3) Masa berlakunya surat dalam persyaratan perjalanan yang berubah-ubah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku;
- 4) Persyaratan antar moda transportasi yang berbeda-beda;
- 5) Perbedaan pengaturan mengenai biaya uji tes swab di tiap daerah.

Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu perlu ditetapkannya suatu aturan khusus yang bersifat umum, abstrak, dan mengikat semua orang yang meliputi:

- Ketentuan mengenai masa berlakunya peraturan tersebut yang berlaku terus menerus atau yang menurut pada kasus ini yaitu berlakunya peraturan pada masa pandemi Covid-19 sedang berlangsung di Indonesia.
- Ketentuan masa berlakunya penggunaan surat keterangan hasil uji tes kesehatan dalam persyaratan perjalanan antar moda yang ditetapkan secara jelas dan final, sehingga ketentuan tersebut dapat menjadi acuan apabila di kemudian hari terjadi wabah pandemi yang serupa.

- Mengenai persyaratan antar moda transportasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan bentuk dan jenis moda transportasi yang berbeda-beda, seharusnya dapat dilakukan pengkajian mengenai ketentuan yang secara umum dipergunakan dalam persyaratan perjalanan seperti persyaratan mengenai usia pelaku perjalanan dan persyaratan mengenai penunjukan hasil uji kesehatan yang menunjukkan bahwa pelaku perjalanan tidak terindikasi sedang terjangkit suatu penyakit. Kemudian hasil dari pengkajian ini dapat dijadikan acuan dalam satu peraturan yang dapat digunakan untuk semua moda transportasi.
- Sama halnya dengan ketentuan di atas, perbedaan pengaturan mengenai biaya uji tes swab seharusnya mencantumkan ketentuan mengenai penetapan biaya dari uji tes kesehatan yang secara terpusat dan dapat di terapkan pada tiap daerah. Namun dalam hal ini pemerintah juga perlu mengkaji penetapan biaya tersebut melalui aspek perekonomian di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memberikan saran:

1. Untuk para dokter maupun tenaga kesehatan lainnya diharapkan dapat patuh terhadap baik peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun kode etik profesi dengan memikirkan perihal keselamatan pasien, keselamatan masyarakat umum, dan kehormatan dari profesi kedokteran. Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan kekooperatifan dari semua pihak sangat dibutuhkan pada masa-masa krisis karena tenaga medis adalah garda utama saat menanggulangi wabah virus Covid-19. Tenaga medis seharusnya bekerja profesional sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan dan bekerja

sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat membantu Satgas Kesehatan dan Pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

2. Untuk masyarakat diharapkan dapat lebih serius dalam menanggapi pandemi Covid-19, mematuhi prosedur kesehatan serta aturan kekarantina yang berlaku, dan juga patuh terhadap hukum positif Indonesia. Dengan mematuhi hukum dan prosedur kesehatan selama masa karantina, maka harapannya pandemi dapat segera berakhir dan masyarakat dapat beraktivitas secara normal lagi.
3. Untuk pemerintah diharapkan agar dapat menjalankan perannya sebagai pihak yang mengawasi serta menegakkan hukum mengingat bahwa tindakan semacam pemalsuan surat Covid-19 merupakan sesuatu yang memiliki potensi untuk menambahkan angka penyebaran Covid-19. Bagi pemerintah diharapkan di masa pandemi covid 19 peran pemerintah dalam menegakkan hukum sangatlah penting sebagai sarana atau wadah organisasi atau hanya sebagai penyelenggara Negara selain itu juga diperlukan pemerhatian seperti yang terjadi pada saat ini banyaknya tindak pidana yang merugikan semua pihak dan pemerintah seharusnya lebih selektif dalam menjalankan suatu aturan sehingga secara langsung dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo, Jakarta. 2019.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, Dindit Media, Jakarta, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Abdul Wadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami (Cet.14)*, Ar-Risalah, Beirut, 1998.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Iman Kepada Allah*, Ummul Qura, Jakarta, 2014.
- Alie Yafie, Dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Jilid II)*, Pt. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Cet.1, Bina Aksara, Jakarta 1983.
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi Ke-2*, USU Press, Medan, 2015.
- Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP : dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, 1996.
- Siswati, Sri., *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sri Hajati dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Alumni, Bandung, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 2009.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zaimudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

B. Peraturan Per-Undang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejarantinaan Kesehatan, UU No. 6 Tahun 2018

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009

Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999

Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PP No. 21 tahun 2020

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19

Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19

Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19

Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19

Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19

C. Jurnal

Antameng, G.V.C., Dkk, 2023, *Protokol World Healt Organization Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan*, Lex Privatum, Vol. XI No. 4, Unsrat, Manado.

Bonar Symbolon, 2016, Skripsi *Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 Ayat 1 KUHP*, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang.

Ejia Elang Winora, Hary Soeskandhi, 2022, *Pemidanaan Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test/Swab Antigen (Studi Putusan Nomor*

- 943/PID.B/2021/PN. SRG), *Bureaucracy Journal*, Vol. 2 No. 2, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.
- Indah Novianti, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Tes PCR COVID-19 Sebagai Syarat Perjalanan*, *Jurist-Diction*, Vol. 5 No. 5, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Izza Aliyatul Millah, 2020, *Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi COVID-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 2, Bali.
- Kharisma Sejati, Chepi Ali Firman, 2021, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab di Masa Pandemi Covid19 Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, Universitas Islam Bandung, Bandung.
- M. A. Yambo, Nugroho, 2021, *Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Covid-19 Oleh Dokter Dipandang dari Hukum Pidana dan Kode Etik Kedokteran*, *Jurnal Gloria Justitia*, Vol. 1 No. 2, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, *Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi*, *Majalan Ilmiah UNIKOM*, Vol. 19 No. 1, Bandung.
- Suadnyani, D. A. M. D., dan Wirasila, A. A. N., 2021, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4, Universitas Udayana, Bali.
- Riandra Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura dan Roni Pradana, 2021, *Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat*, *Jurnal Mercatoria Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta*, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

D. Internet

- Fianda Sjojfan R., “Polda Metro Jaya Tangkap Tiga Pemalsu Surat Tes Usap PCR”, <https://www.antaraneews.com/berita/1932152/polda-metro-jaya-tangkap-tiga-pemalsu-surat-tes-usap-pcr#mobile-src>
- M. Agus Yozami, “Mengulas Unsur Pidana bagi Pemalsu Surat Tes Usap PCR”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff7ff52d8f9a/mengulas-unsur-pidana-bagi-pemalsu-surat-tes-usap-pcr/>

Very, Indonews.id, “Protokol Kesehatan Dibuat untuk Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat dari Wabah Covid-19” <https://indonews.id/artikel/29311/Protokol-Kesehatan-Dibuat-untuk-Kesehatan-dan-Keselamatan-Masyarakat-dari-Wabah-Covid-19/>

CNN Indonesia, *Jokowi umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia*, breaking news, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowiumumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia>

CNN Indonesia, “Pasien Sembuh Pecah Rekor 32.615, Positif Bertambah 36.197”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210711120839-20-666070/pasien-sembuh-pecah-rekor-32615-positif-bertambah-36197>.

Britt Yip, Valeria, BBC NEWS Indonesia, “Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>

BBC NEWS Indonesia, “Virus corona 'kemungkinan berasal dari ular, dan belum ada vaksin'”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51231635>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), 2023, *FAQ “Kumpulan Jawaban dari Pertanyaan seputar COVID-19)*, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

Kementerian Kesehatan, *Standar Harga Terbaru Tes Rapid Antigen Per 1 September 2021*, Covid-19, 2021 <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/standar-harga-terbaru-tes-rapid-antigen-1-september-2021>

PT. Angkasa Pura II (Persero), *Tarif Rapid Test Antigen Skrining COVID-19 di Airport Health Center Bandara AP II Turun Dari Rp99.000 Jadi Rp85.000*, 2022, <https://www.angkasapura2.co.id/id/news/event/pers/723-tarif-rapid-test-antigen-skrining-covid-19-di-airport-health-center-bandara-ap-ii-turun-dari-rp99000-jadi-rp85000>

PT. Kereta Api Indonesia (Persero), *Mulai 1 Januari, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Menjadi Rp35.000*, 2022, [https://www.kai.id/information/full_news/5218-mulai-1-januari-tarif-rapid-test-antigen-di-stasiun-menjadi-rp35000#:~:text=SIARAN%20PERS&text=PT%20Kereta%20Api%20Indonesia%20\(Persero,yang%20melayani%20Rapid%20Test%20Antigen](https://www.kai.id/information/full_news/5218-mulai-1-januari-tarif-rapid-test-antigen-di-stasiun-menjadi-rp35000#:~:text=SIARAN%20PERS&text=PT%20Kereta%20Api%20Indonesia%20(Persero,yang%20melayani%20Rapid%20Test%20Antigen).

Rizal Fadli, “Swab Antigen dan Rapid Antigen, Sama atau Beda?”, halodoc, 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/swab-antigen-dan-rapid-antigen-sama-atau-beda>

Theresia Ruth Simanjuntak, *Jemaah yang Dilarang Pakai Masker di Masjid Bekasi Bisa Laporkan Pria Baju Merah ke Polisi*,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/04/18452741/jemaah-yang-dilarang-pakai-masker-di-masjid-bekasi-bisa-laporkan-pria?page=all>

WHO (World Health Organization), “Basic Documents: edisi ke-49”, Jenewa, 2020, https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf

